

KONSTITUSI



**JAKSA
TAK BOLEH PK**

Mari Belajar Sejarah.....!!!!

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Salam Redaksi

Kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dipersoalkan oleh Hartono yang berprofesi sebagai advokat. Hartono yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Atas kasusnya tersebut, ia mengajukan Banding dan dinyatakan tidak bersalah. Namun, jaksa mengajukan PK atas putusan banding tersebut. Berawal dari kasus konkret yang dialami tersebut, Hartono akhirnya menguji Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Para pembaca dapat menyimak ulasan selengkapnya dalam rubric Laporan Utama.

Selain rubrik tersebut, Majalah KONSTITUSI edisi Juli 2023 juga mengulas profil singkat Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawa yang baru dilantik pada 17 Mei 2023 silam. Seperti apa sosok pria kelahiran Kudus ini? Para pembaca dapat menyimaknya dalam rubrik Profil Sekjen.

Para pembaca juga masih dapat menikmati rubrik-rubrik lainnya yang kerap hadir di Majalah KONSTITUSI. Akhirnya, selamat membaca. Salam Konstitusi!

NOMOR 197 • JULI 2023

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Bagus Hermanto

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

12 LAPORAN UTAMA

AKHIR POLEMIC SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA

Desain sistem pemilu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Partai politik tetap memiliki peran sentral dalam sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka.



34 DOKUMENTASI KONSTITUSI

AUDIENSI DENGAN DUTA BESAR RI DI SEOUL



SALAM REDAKSI 1
 EDITORIAL 3
 JENDELA 4
 OPINI 8
 LAPORAN UTAMA 12
 DAFTAR PUTUSAN 16
 KILAS PERKARA 18
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 24
 KHAZANAH 36
 RESENSI 42
 RISALAH AMENDEMEN 44
 JEJAK KONSTITUSI 48
 TELAHAH 50

PINTU JAKSA AJUKAN PK TERTUTUP RAPAT

Aktivis buruh Muchtar Pakpahan menggelar aksi unjuk rasa di Medan pada April 1994. Buntutnya, Muchtar Pakpahan yang saat itu menjabat Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ditangkap. Ia didakwa telah menghasut para buruh untuk melakukan unjuk rasa hingga berujung perusakan.

Pengadilan Negeri (PN) Medan pada 7 November 1994 mengganjar Muchtar dengan tiga tahun penjara. Di tingkat banding, hukuman Muchtar berkurang tapi malah bertambah menjadi empat tahun. Ia keberatan terhadap putusan banding. Lalu pada 3 Februari 1995, Muchtar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan kasasi dikabulkan. MA dalam Putusan Nomor 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 menyatakan Muchtar bebas dari tuntutan hukum.

Syahdan, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Kejaksaan menilai ada kekhilafan majelis hakim agung dalam memutuskan kasus Muchtar. Putusan PK akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun bagi terpidana Muchtar Pakpahan.

Kisah Muchtar Pakpahan tersebut menjadi awal pengajuan PK oleh Penuntut Umum (JPU) dan diterima oleh MA. Sejak saat itu, PK oleh jaksa menjadi preseden dan yurisprudensi.

Selanjutnya, PK menjadi kewenangan jaksa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dan Penjelasan yang secara tegas menyebutkan kewenangan Kejaksaan mengajukan PK.

Sejatinya, PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. Upaya hukum PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan PK.

Dengan kata lain, lembaga PK ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa. Bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan objek dari PK adalah putusan yang menyatakan perbuatan

yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana.

Secara historis, PK oleh terpidana bermula adanya kasus Sengkon dan Karta pada 1977. Dalam kasus ini, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) kepada Sengkon dan Karta sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap.

Pranata PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya. Bilamana esensi ini ditiadakan maka lembaga PK akan kehilangan maknanya. PK harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara. Sebab dalam hal ini terpidana berhadapan dengan kekuasaan negara.

Dalam praktiknya MA ternyata menerima permohonan PK yang diajukan oleh JPU. Hal ini pun memunculkan silang pendapat di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, MK harus mengakhiri mengakhiri silang pendapat ini.

Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16/2004 yakni pada

angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Pasal 30C huruf h beserta Penjelasan dalam UU 11/2021 berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, yakni kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut.

Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa. Selain itu, tidak sejalan dengan landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHP. Penambahan kewenangan jaksa dalam pengajuan PK mengakibatkan disharmoni hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK. Tentu saja, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pengajuan PK oleh Jaksa membuat suatu perkara pidana tidak berujung. Selayaknya MK menutup rapat pintu jaksa untuk mengajukan PK.



10730

I D.G.Palguna

“I have today issued an Executive Order directing the use of troops under Federal authority to aid in the execution of Federal law at Little Rock, Arkansas ... Mob rule cannot be allowed to override the decisions of our courts”

(Hari ini saya telah mengeluarkan Perintah Eksekutif yang memerintahkan tentara yang berada di bawah kewenangan Federal untuk membantu penegakan undang-undang Federal di Arkansas ... Hukum rimba tidak boleh mengesampingkan putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan kita).

Presiden Dwight D. Eisenhower.

Mempertahankan hak konstitusional – sekalipun ia telah tegas disebutkan dalam konstitusi dan karenanya merupakan bagian tak terpisahkan dari konstitusi, yang artinya hak itu telah merupakan bagian dari hukum tertinggi – tidak selalu mudah. Bahkan juga tatkala hak itu telah dikukuhkan lewat putusan pengadilan. Itulah yang terjadi pada kasus desegregasi sekolah-sekolah di Amerika Serikat, khususnya di Negara Bagian Arkansas. Meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus *Brown v. Board of Education* (1954), yang menyatakan pemisahan sekolah atas dasar warna kulit bertentangan dengan Konstitusi, putusan tersebut tidak serta-merta ditaati di lapangan. Di Little Rock, Arkansas, pada 4 September 1957, sembilan orang remaja Amerika keturunan Afrika dihalang-halangi



memasuki sekolahnya (*Central High School*) oleh massa yang menolak desegregasi dan hal itu didukung oleh Gubernur Negara Bagian Arkansas, Orval Faibus – dengan memobilisasi Pasukan Garda Nasional Arkansas untuk mencegah anak-anak kulit hitam itu memasuki sekolah. Inilah yang memicu kemarahan Presiden Eisenhower sehingga mengeluarkan Perintah Eksekutif (*Executive*

Order) 10730. Isinya, pada intinya, memerintahkan penghentian tindakan penghalang-halangan keadilan (*obstruction of justice*) yang dilakukan oleh para penentang desegregasi yang didukung oleh Gubernur Faibus dan memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk menggunakan Pasukan Garda Nasional yang ada di Arkansas guna mengamankan hak anak-anak kulit hitam tersebut untuk bersekolah di *Central High School* sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bila ditilik ke belakang, ketegangan di *Central High School*, Arkansas, itu adalah dampak dari putusan Mahkamah Agung Amerika dalam kasus *Brown v. Board of Education* (1954). Putusan terkenal yang mencuatkan nama *Chief Justice Earl Warren* itu merupakan putusan monumental (*landmark decision*) karena telah menghapuskan doktrin “Terpisah tetapi Sama” (*Separate but*

Equal) yang telah berumur lebih dari setengah abad (dalam kasus *Plessy v. Ferguson*, 1896). Lewat *Plessy v. Ferguson*, Mahkamah Agung Amerika berpendapat bahwa pemisahan sekolah atas dasar warna kulit (segregasi) tidak bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Amandemen Keempatbelas Konstitusi Amerika perihal perlindungan hukum yang sama, sepanjang dalam pemisahan itu terdapat perlakuan yang sama (kurikulum, sarana prasarana, fasilitas, dan sebagainya). Sebaliknya, melalui putusannya dalam *Brown v. Board of Education*, setelah melalui persidangan yang panjang, Mahkamah berpendapat bahwa segregasi tidaklah mengandung persamaan. “*We conclude that in the field of public education the doctrine of ‘separate but equal’ has no place. Separate educational facilities are inherently unequal. Therefore, we hold that the plaintiffs and others similarly situated for whom the actions have been brought are, by reason of the segregation complained of, deprived of equal protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment*” (Kami

berkesimpulan bahwa di lapangan pendidikan umum doktrin ‘terpisah tetapi sama’ tidak punya tempat. Fasilitas-fasilitas pendidikan yang terpisah secara inheren tidak mungkin sama. Karena itu, kami berpendirian bahwa para penggugat dan pihak-pihak lain yang berada dalam situasi sama dengan diajukan gugatan ini, berdasarkan alasan segregasi yang dikeluhkan, telah tercabut haknya atas perlindungan hukum yang sama sebagaimana dijamin oleh Amandemen Keempatbelas).

Dengan putusan ini berarti Mahkamah Agung Amerika telah mengubah pendiriannya 180 derajat. Luar biasanya lagi, tak ada satu pun Hakim Agung yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan ini. Namun, dibutuhkan waktu tak kurang dari 20 tahun agar putusan tersebut terlaksana sepenuhnya di lapangan. Putusan itu disambut dengan reaksi campur-aduk. Di negara-negara bagian Selatan, putusan itu disambut dengan cemoohan, kemarahan, dan ketakutan. Ada kelompok yang menuduh

putusan itu sebagai “konspirasi kaum Komunis.” Kebanyakan warga Selatan mencemaskan terjadinya perkawinan antarbangsa dari kulit yang berbeda (*miscegenation*) dan hubuhgan antarras bilamana desegregasi benar-benar menjadi kenyataan. Pendaftaran siswa di sekolah-sekolah kulit putih swasta meningkat tajam di Selatan, di lain pihak, sekolah-sekolah swasta khusus untuk kulit putih (*white-only private schools*) bermunculan di sejumlah wilayah. Tidak mengherankan jika, pasca-putusan *Brown v. Board of Education*, *New York Times* menulis menulis “*The Folkways in southern communities will have to be adapted to new conditions if white and Negro children, together with white and Negro teachers, are to enjoy not only equal facilities but the same facilities in the same schools*” (Adat kebiasaan di masyarakat selatan harus beradaptasi dengan keadaan baru jika anak-anak kulit putih dan Negro, bersama dengan guru-guru kulit putih dan Negro, bukan hanya akan menikmati fasilitas yang sama melainkan fasilitas yang sama di

sekolah-sekolah yang sama). Maka, sebagian besar sekolah di Selatan tidak mau melaksanakan putusan ini dalam pengertian tidak melakukan tindakan apa pun guna menjamin terjelmanya putusan ini di lapangan sampai berkali-kali harus digugat di pengadilan. Peristiwa yang terjadi di *Central High School* adalah contoh "pembangkangan" yang paling terkenal.

Inilah gambaran keadaannya secara garis besar sebelum turunnya *Executive Order 10730*. Hanya berselang sepekan setelah pengucapan putusan Mahkamah Agung dalam *Brown v. Board of Education*, Negara Bagian Arkansas adalah salah satu dari dua negara bagian di Selatan yang mengumumkan akan segera memulai langkah-langkah guna menaati putusan tersebut. Sesungguhnya sekolah hukum di Arkansas telah terintegrasi sejak 1949 dan tujuh dari delapan perguruan tinggi (universitas) yang ada di sana telah terdesegregasi. Arkansas juga telah mendesegregasikan angkutan publik, kebun binatang, perpustakaan, dan sistem parkirannya. Selain itu, cukup banyak orang kulit hitam menduduki jabatan di dewan-dewan

sekolah maupun jabatan-jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan. Pada musim panas di bulan September 1957, pemerintah Kota Little Rock menyusun rencana untuk mendesegregasikan sekolah-sekolah negerinya. Dewan Sekolah Little Rock telah mengambil keputusan dengan suara bulat untuk rencana memulai desegregasi sekolah menengah atas tahun 1957, diikuti oleh sekolah-sekolah menengah pertama di tahun berikutnya, dan kemudian sekolah-sekolah dasar.

Pada bulan September tahun itu, sembilan orang siswa kulit hitam – yang kemudian terkenal dengan sebutan "*Little Rock Nine*" – mendaftarkan di *Central High School*. Pergulatan yang kemudian terjadi antara mereka yang mendukung segregasi (pemisahan) dan mereka yang mendukung penyatuan (*integration, desegregation*), Gubernur Negara Bagian Arkansas, dan pemerintah federal (Presiden Eisenhower) mencapai puncaknya hingga lahirnya peristiwa yang kemudian dikenal sebagai "*Little Rock Crisis*" (Krisis Little Rock). Pada malam menjelang dimulainya sekolah, 2 September 1957, Gubernur Faubus

mengumumkan bahwa dirinya telah memanggil Garda Nasional negara bagian untuk menjaga *Central High School* dan menjaga ketertiban. Gubernur Faubus menjelaskan bahwa tindakan itu dilakukan guna melindungi warga dan harta benda mereka dari kemungkinan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh para pemrotes yang oleh Gubernur Faubus dikatakan telah berbondong-bondong menuju Little Rock dengan menggunakan gerobak (*caravan*).

Pada 4 September, sembilan siswa kulit hitam tadi berusaha memasuki *Central High School*. Para siswa ini berencana untuk memasuki sekolah secara bersama-sama. Namun, seorang di antara mereka, yang bernama Elizabeth Eckford, yang tidak mendengar rencana ini, memasuki sekolah seorang diri. Ia pun mengalami pengancaman dan pelecehan dari gerombolan orang pendukung segregasi yang marah – namun, seorang perempuan kulit putih yang berada di gerombolan tersebut menyelamatkan siswi yang malang ini. Oleh pasukan Garda Nasional Arkansas, para siswa kulit hitam itu

diperintahkan untuk berbalik dan tidak diperbolehkan memasuki sekolah. Pada malam harinya, Gubernur Faubus mengungkapkan bahwa dirinyalah yang memerintahkan Garda Nasional untuk mencegah para siswa tersebut memasuki sekolah. Presiden Eisenhower, yang saat itu sesungguhnya sedang berlibur di Newport, Rhode Island, mengundang Gubernur Faubus untuk menemuinya di Pangkalan Angkatan Laut Newport guna membicarakan masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Faubus memberi kesan kalau dirinya akan menghormati perintah desegregasi. Karena itu, Presiden Eisenhower menyarankan Gubernur Faubus tidak perlu menarik pasukan Garda Nasional namun memerintahkan mereka untuk menjaga ketertiban dan mengizinkan siswa-siswa kulit hitam tersebut mengikuti pelajaran di *Central High School*.

Namun, begitu kembali ke Little Rock, Gubernur Faubus ternyata justru menarik pasukan Garda Nasional tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika para siswa kulit hitam itu

memasuki sekolah, huru-hara besar pun pecah. Keadaan ini dengan cepat berubah jadi tak terkendali manakala Gubernur Faubus gagal menghentikan kekerasan yang terjadi. Akhirnya, anggota Kongres Brooks Hays dan Walikota Little Rock, Woodrow Mann, meminta bantuan Pemerintah Federal. Sebagai pimpinan penegak hukum tertinggi Amerika Serikat, Presiden Eisenhower dihadapkan pada situasi yang sulit. Ia dituntut untuk menegakkan hukum dan Konstitusi namun ia tak menginginkan ada konfrontasi berdarah. Melalui *Executive Order 10730*, Presiden Eisenhower lalu menempatkan Garda Nasional Arkansas di bawah kendali Pemerintah Federal sembari menurunkan 1000 pasukan *paratroops* Angkatan Darat guna membantu Garda Nasional memulihkan ketertiban di Little Rock.

Namun, sebagaimana "layaknya" peristiwa politik, langkah yang ditempuh oleh Presiden Eisenhower itu mendapatkan kritik pedas dari Senator Richard Russel dengan mendeskripsikan tindakan sang Presiden sebagai cara-cara

fasis ala Nazi. Presiden Eisenhower pun menjawab kritik itu dengan jawaban tegas – yang oleh para pengamat disebut sebagai jawaban yang menunjukkan kenegarawan seorang presiden, "Apabila sebuah negara bagian, sembari menggagalkan perintah Pengadilan Federal, mendorong kelompok-kelompok ekstrimis untuk menghalangi perintah-perintah Pengadilan Federal, dan manakala sebuah negara bagian menolak menggunakan kekuatan kepolisiannya untuk melindungi orang-orang yang dengan damai melaksanakan hak mereka menurut Konstitusi, sebagaimana dirumuskan dalam putusan-putusan pengadilan, maka sumpah jabatan Presiden menuntut untuk bertindak guna memberikan perlindungan itu. Keengganan bertindak dalam kasus seperti itu akan sama artinya dengan menerima anarki dan tercerai-berainya persatuan." Betapa indah jawaban itu. Betapa mendasar pesan yang disampaikan.*****



Bagus Hermanto, S.H., M.H.
Peneliti dan Pemerhati Hukum
Tata Negara

MENELUSURI ARAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DESA DAN DINAMIKA PUTUSAN MK TERKAIT DESA

“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, Tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa” – Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia 1945-1966

Pernyataan yang disampaikan salah satu Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta ini tidaklah asing bagi sebagian pembaca, menegaskan bahwa aras dari berdirinya Indonesia dan dimulainya derap pembangunan diawali dari desa. Hal ini juga menegaskan peran sentral desa dalam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Prof. I Gde Parimartha, Guru Besar Sejarah Universitas Udayana, bahwa mulanya berdiri Indonesia diawali dari desa yang berotonomi dengan hak-hak tradisionalnya, bergulat sejak era kolonial Belanda, dalam perkembangannya, dengan akomodir dalam konstitusi Indonesia, akan adanya *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* hingga berbagai kebijakan pengaturan dalam sejumlah undang-undang “mengotak-atik” desa.

Desa yang acapkali disebut sebagai

otonomi terkecil dalam Republik Indonesia, mengalami pergulatan dalam jalan panjang dari pra-kemerdekaan hingga hari ini, hal tersebut setidaknya-tidaknya telah dikemukakan dalam sejumlah buku yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir, seperti halnya karya Prof. Jimly Asshiddiqie dalam “Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi Warga Desa)” berangkat dalam perspektif eksistensi desa sejak sebelum merdekanya Indonesia, pemaknaan Pasal 18B UUD 1945 terhadap keberadaan Desa beserta hak otonomi yang dimilikinya, sejumlah Putusan MK terkait pengakuan atas Desa dan masyarakat adat, pelebagaan masyarakat desa dalam basis masyarakat madani dan sejumlah dokumen hak asasi manusia bagi keberadaan masyarakat dan desa itu sendiri. Demikian halnya, Prof. Ateng Syafrudin dan Dr. Suprin Na’a dalam “Republik Desa” mencoba melihat eksistensi desa secara ideal dan proporsional dalam pergulatan hukum modern dan eksistensi hukum tradisional yang tumbuh hidup berkembang pada masyarakat desa. Dalam perspektif yang berlainan, Prof. Ni’matul Huda menelisik dengan karyanya “Hukum Pemerintahan

Desa” mendasarkan pada dinamika pengakuan dalam konstitusi khususnya Pasal 18 UUD 1945 pada model yang ditetapkan PPKI maupun paska perubahan kedua, hal ini juga menyangkut pengakuan terhadap eksistensi maupun otonomi yang dimiliki desa sebagaimana juga bagi desa adat yang tampak dalam sejumlah Putusan MK, dan Dr. Isharyanto dalam karyanya “Hukum Pemerintahan Desa” membedah dalam bingkai desentralisasi, hubungan pusat dan daerah, kedaulatan rakyat, otonomi yang dimiliki desa, serta peran negara melalui pengaturan dalam kebijakan negara terkait desa di Indonesia. Terhadap penelitian-penelitian tersebut, munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi jembatan bagi perkembangan desa di Indonesia, utamanya peningkatan peranan desa beserta penguatan keterlibatan negara dalam hal membangun kesejahteraan diawali dari pembangunan desa.

Tulisan ini berupaya mencermati perkembangan terkini yang secara khusus menelusuri bergulirnya perubahan terhadap perubahan UU Desa, yang telah diajukan oleh sejumlah pihak, khususnya dari APDESI/Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia, yang kemudian dilakukan pelbagai forum keterlibatan untuk menjaring usulan pada Badan Legislasi DPR (Baleg DPR) setidaknya sejak dimulai dari 19 Juni 2023, disepakati oleh sembilan fraksi Baleg DPR pada 3 Juli 2023, dan ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada 13 Juli 2023 lalu. Khususnya terhadap isu-isu krusial yang ada dalamnya kaitannya dengan dinamika pada beberapa Putusan MK yang juga sedikit banyak bersinggungan dengan ranah perubahan UU Desa tersebut.

Dalam kesepakatan akhir untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR, substansi Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rapat Baleg DPR pada 3 Juli

2023 kesepakatan seluruh fraksi dalam RUU tersebut berfokus terhadap 19 isu krusial, yakni terkait dengan konteks untuk memastikan desa dapat berkembang secara kuat, maju, mandiri serta demokratis, melalui substansi perubahan dalam RUU Perubahan UU Desa terkait pengaturan hak desa terhadap dana konservasi/rehabilitasi maupun pengembangan/pemanfaatan suaka oleh desa (Pasal 5a dan 5b), penjelasan terkait dana operasional desa (Pasal 8 ayat (3) huruf h), ketentuan Pasal 26 ayat (3) terkait penambahan hak Kepala Desa terkait penerimaan penghasilan tetap per bulan, tunjangan, jaminan sosial, penerimaan lainnya yang sah, serta tunjangan purnatugas satu kali di akhir jabatan, kewajiban kepala desa untuk mengundurkan diri paska mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, kepala daerah maupun jabatan politik dan tidak dapat ditarik kembali, serta tugas kewenangan hak dan kewajibannya selama menjabat (Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27), pengaturan terkait pemilihan kepala desa yakni berkisar pada syarat tidak pernah menjabat sebelumnya dua kali masa jabatan (Pasal 33), jumlah calon Kepala Desa (Pasal 34A), serta perubahan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun paling banyak tiga periode menjadi sembilan tahun paling banyak dua kali masa jabatan (Pasal 39) serta sejumlah ketentuan dalam aturan peralihan bagi kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa (Pasal 118), terkait dengan perangkat desa terdapat pengakuan haknya (Pasal 50a), perubahan masa keanggotaan BPD serta pengakuan *affirmative action* (Pasal 56) dan penambahan hak BPD dalam tunjangan dan jaminan sosial (Pasal 62), kemudian terkait dana desa, terdapat rumusan peningkatan alokasi anggaran dana desa menjadi 20 persen dari dana transfer daerah (Pasal 72), pengelolaan dana desa

untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat (Pasal 72A), insentif bagi rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah (Pasal 74), dan perubahan jangka waktu RPJM Desa menjadi sembilan tahun (Pasal 79 ayat (2) huruf a), serta rumusan penyesuaian dengan UU Ciptaker, terkait BumDES pada Pasal 87a dapat membentuk kemitraan bekerjasama dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta maupun koperasi, perbaikan rumusan teknis redaksi (Pasal 2, 4, 50, 67, 78 dan 86), dan adanya mekanisme yang ditransplantasi dari praktik legislasi yang dikembangkan *Westminster Foundation for Democracy (WFD)* memberi kewajiban pemantauan dan peninjauan (seperti UU Nomor 15 Tahun 2019) atau mekanisme *post legislative scrutiny* oleh pemerintah kepada DPR (Pasal 120a). Terhadap substansi-substansi tersebut harus diakui terdapat tarik ulur akibat RUU Perubahan UU Desa ini berjalan dalam kurun waktu menuju tahun politik, ada sejumlah pemberitaan *mass media* yang mengakui tekanan dari pihak aparat desa untuk aspirasi yang tampak dalam substansi RUU Perubahan UU Desa ini, bahkan munculnya RUU ini juga tidak mengikuti dalam Prolegnas Prioritas 2023, kendatipun memang ada kebutuhan hukum yang dipandang penting.

Dalam perkembangan hampir satu dekade ini paska ditetapkannya UU Desa pada 2014 silam, setidaknya terdapat dua Putusan MK yang menyangkut pengujian norma dalam UU Desa, yang berkisar pada syarat calon kepala desa dan perhitungan satu masa jabatan bagi kepala desa, sebagai berikut:

Pertama, Putusan MK 128/PUU-XIII/2015 perihal pengujian atas Pasal 33 ayat (1) huruf g. dan Pasal 50 ayat (1) huruf c. UU Desa terkait syarat bagi calon kepala desa atau perangkat desa. Dalam telaah yang mendasar dan filosofis, Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 bermakna sebagai pengendalian sosial,

merevitalisasi hak pilih warga negara yang tadinya dianulir sebagai calon kepala desa atau perangkat desa, dan warga negara yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pengisian jabatan kepala desa atau perangkat desa. Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum, pelaksanaannya secara langsung sesuai dengan substansi, tanpa memerlukan perubahan terlebih dahulu atas UU Desa, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa, kaitannya dengan perpanjangan dari rezim pemerintahan daerah, syarat domisili merupakan hal yang diskriminatif, dengan peringkat oleh Mahkamah, desa diakui dengan prinsip homogenitas pada kesatuan masyarakat hukum (baik desa maupun desa adat) yang tampak pada Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 dalam eksistensi dan hak tradisionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, maupun dalam konteks desa pada fungsi *self-governing community* dan *local self governing* mendapat perlakuan sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Kedua, Putusan MK 42/PUU-XIX/2021 yang menyangkut isu masa jabatan atau periodisasi jabatan kepala desa dalam pengujian Pasal 39 UU Desa. Pengaturan masa jabatan tersebut telah diatur pembentuk undang-undang, terdahulu meskipun dalam rezim UU Nomor 18 Tahun 1965 hanya ditentukan masa jabatan tanpa diberikan batasan (Pasal 9 ayat (2)), dalam rezim UU Nomor 3 Tahun 1979 diberikan masa jabatan beserta batasannya (Pasal 7), melalui rezim UU Nomor 22 Tahun 1999 justru diberikan batasan mengikuti sosial budaya setempat (Pasal 96), dan terakhir menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 diberikan dikotomi masa jabatan dan batasannya bagi kepala desa dengan kepala desa adat

(Pasal 204), sehingga dapat dipahami sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang kaitannya dengan pembatasan penyalahgunaan wewenang dan kepastian hukum terkait suksesi kepemimpinan pada unit terbawah pemerintahan di Indonesia tersebut. Didasarkan pada isu konstitusional terkait cara menghitung batasan memenuhi satu masa jabatan bagi kepala desa, dalam Putusan MK ini potensi bagi terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan yang dapat terjadi dalam suksesi pemilihan kepala desa tersebut akibat perbedaan perhitungan dalam UU yang berbeda bagi calon kepala desa tertentu yang pernah menjabat dengan dasar UU yang berbeda, sehingga Mahkamah menegaskan untuk ukuran tiga kali masa jabatan adalah diukur dari maksimal tiga kali keterpilihannya, pada desa yang sama ataupun berbeda, dan Penjelasan Pasal 39 UU Desa pun dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK ini.

Kedua Putusan MK ini secara khusus memang menjadi salah satu isu yang paling menguat dalam perubahan UU Desa, terkait dengan pemilihan kepala desa, termasuk dalam batasan masa jabatan, sehingga tidaklah dapat dihindarkan, perubahan UU Desa oleh sebagian kalangan disebut sebagai praktik “permainan kepentingan” dan terkesan dipaksakan untuk menjaga kontinuitas dari dukungan elektoral pada kalangan akar rumput bagi partai-partai parlemen. Namun disisi lain, pembacaan secara cermat terhadap usulan perubahan UU Desa ini, menyorot pada aspek yang cukup luas dari sisi politis, sisi penguatan distribusi anggaran bagi desa serta dana desa, sisi kesejahteraan aparat desa, sisi pengembangan ekonomi desa, dan sisi pemantauan evaluasi pelaksanaan substansi perubahan UU Desa yang juga dimandatkan kepada pemerintah, adalah pengaturan yang sudah mengikuti perkembangan

zaman, mengedepankan akomodasi kepentingan yang beranekaragam, serta mampu mendorong peran sentral desa dalam kancah kenegaraan Indonesia.

Namun demikian, sebagai catatan penting terkait dengan bergulirnya RUU Perubahan UU Desa ini, pro dan kontra yang mengemuka tidak akan berhenti, sejatinya memang hukum pastilah akan tertinggal dengan perkembangan zaman, dan tidaklah mampu memuaskan atau memenuhi apa yang dikehendaki sebagai “kebutuhan hukum” rakyat. Dua Putusan MK yang ada tersebut masih berkisar pada isu jabatan kepala desa, namun rambu-rambu juga telah ditegaskan untuk tetap menempatkan hakikat eksistensi dan hak-hak tradisional termasuk otonomi yang dimiliki oleh desa dalam bingkai keutuhan Indonesia, serta meneguhkan kembali perubahan-perubahan tersebut harus tetap mendukung aras pembangunan dan dimulainya denyut nadi Indonesia melalui pemberdayaan desa-desa di seluruh wilayah tanah air kita. Terlebih, tantangan Indonesia sebagai negara multikultur, negara kepulauan, dan negara yang memiliki kompleksitas kenegaraan berbeda dibandingkan dengan negara lainnya didunia mampu mengedepankan ke-ajeg-an desa, tidak semata-mata hanya mengakomodir kepentingan politik golongan atau kelompok tertentu dalam perubahan UU Desa ini. Tentunya seperti yang dikemukakan Yayasan TIFA *Foundation*, jangan sampai ini hanya sebagai gema yang mengendur, kebijakan yang tidak pro rakyat desa dan peneguhan peran sentral desa seakan-akan menjadikan “kaya proyek, miskin kebijakan” bagi kemaslahatan desa.

Denpasar, 17 Juli 2023

-Medio

KEWENANGAN JAKSA AJUKAN PENINJAUAN KEMBALI INKONSTITUSIONAL

Kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali (PK) dipertanyakan konstitusionalitasnya. Hartono yang berprofesi sebagai notaris mengujikan aturan mengenai kewenangan jaksa tersebut dalam Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam kasus konkret, Hartono yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Atas putusan tersebut, Pemohon pada 15 November 2019 melakukan Banding dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pada 14 November 2019. Kemudian Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga membebaskannya dari segala dakwaan. Namun kemudian Jaksa/

Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 21 Januari 2020. Majelis Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.

“Akan tetapi kemudian Jaksa/ Penuntut Umum kembali mengajukan Peninjauan Kembali pada 26 Desember 2022. Atas hal ini Pemohon sungguh merasa sangat dirugikan hak konsitusional karena tidak adanya kepastian hukum dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon. Hal yang Jaksa/

Penuntut Umum ini sesungguhnya mengacu pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan,” cerita Singgih.

Perbandingan dengan Negara Lain

Atas permohonan ini, Majelis Hakim menilai penambahan kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) bertentangan dengan UUD 1945.



Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C UU Kejaksaan berbunyi, “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: h. mengajukan peninjauan kembali.”

Penjelasan Pasal 30C UU Kejaksaan berbunyi, “Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [equality of arms pinciple] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidanaan.”

Demikian diputuskan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Jumat (14/4/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” ucap Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan

Hakim Konstitusi lainnya.

Dalam pertimbangan yang disampaikan Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul tersebut, MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, Mahkamah menegaskan apabila ada pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan norma tersebut inkonstitusional.

Pemohon mendalilkan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang telah memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi, menurut Pemohon adanya fakta bahwa dalam perkara pidana yang telah dijalani oleh Pemohon, Kejaksaan telah mengajukan PK meskipun Pemohon telah dinyatakan bebas berdasarkan putusan PK yang telah diajukan oleh Pemohon sehingga hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, menurut Pemohon, pengajuan PK yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut juga didasarkan atas penuntutan yang berlaku surut karena PK

diajukan Jaksa sebelumnya atas putusan PK dari Mahkamah Agung yang membebaskan terpidana dan telah diputus pada tanggal 15 September 2021. Sedangkan, norma pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yakni hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Penambahan Kewenangan Jaksa

Selain itu, dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menilai Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16/2004 yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya, dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Namun, dalam Pasal 35 huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”, Kejaksaan, in casu Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi.

Menurut Mahkamah, sambung Manahan, dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasan dalam UU Kejaksaan berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, in casu kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan

yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut. Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terlebih lagi, adanya fakta bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas PK telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.

“Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945,” urai Manahan.

Tidak Sejalan

Lebih lanjut Manahan menjelaskan, secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya.

Oleh karena itu, berkenaan

dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Manahan melanjutkan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum sehingga Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” tandas Manahan. ■

(LULU ANJARSARI P./SRI PUJIANTI/UTAMI ARGAWATI)



PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	21/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	dr. Gede Eka Rusdi Antara (Pemohon I), dr. Made Adhi Keswara (Pemohon II), dan dr. I Gede Sutawan (Pemohon III)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	18 Juli 2023	Klik Putusan
2	56/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPP Partai Berkarya, dalam hal ini diwakili oleh Muchdi Purwopranjono selaku Ketua Umum dan Fauzan Rachmansyah selaku Sekretaris Jenderal	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	18 Juli 2023	Klik Putusan
3	60/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Johannes Rettob	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	18 Juli 2023	Klik Putusan
4	93/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarin selaku Bendahara (Pemohon I); Syaiful Anam (Pemohon II); dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III)	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	31 Juli 2023	Klik Putusan

5	62/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	Elly Engelbert Lasut dan Mokhtar Arunde Parapaga	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	31 Juli 2023	Klik Putusan
6	63/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Utari Sulistiowati sebagai Pemohon I dan Edwin Dwiwana sebagai Pemohon II	Tidak Dapat Diterima	31 Juli 2023	Klik Putusan
7	64/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Marion	Tidak Dapat Diterima	31 Juli 2023	Klik Putusan
8	69/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Eliadi Hulu, S.H. (Pemohon I) dan Saiful Salim, S.H. (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	31 Juli 2023	Klik Putusan
9	70/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	I. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri) (Pemohon I); II. Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua) (Pemohon II); III. Arkaan Wahyu Re A (Pemohon III)	Tidak Dapat Diterima	31 Juli 2023	Klik Putusan



KEWENANGAN PENYIDIKAN TUNGGAL KEPADA OJK DIPERTANYAKAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama permohonan pengujian Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada Senin (19/6/2023). Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 (Pemohon I), I Made Widia (Pemohon II), Ida Bagus Made Sedana (Pemohon III), Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati (Pemohon III).

M. Rullyandi sebagai kuasa hukum mengatakan, Pemohon I sebagai badan hukum privat, telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya karena keberadaan ketentuan UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusionalnya dalam rangka membela kepentingan hukum anggotanya selaku pekerja dan warga negara. Kerugian yang dialami karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di

Kepolisian RI atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan— seperti permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Kecuali hanya melalui proses penegakan hukum saat penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara terhadap Pemohon II, II, dan IV dalam permohonan disebutkan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan, para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya secara aktual. Dalam kasus konkret, Pemohon II mengalami kejadian dugaan tindak pidana perbankan oleh HV (diduga pelaku penipuan) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia pada 2008. Singkatnya, Pemohon II melaporkan hal yang dialami dan kemudian mendapatkan surat tanggapan dari Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali No. B/16/I/RES.2.2./2023/Dittipideksus. Intinya,

pengaduan Pemohon II telah diterima, namun belum dapat kami tindak lanjut. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU P2SK, kewenangan penyidikan terhadap perkara tindak pidana perbankan menjadi kewenangan tunggal penyidik OJK.

Untuk itu, dalam petitum provisinya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Mahkamah menyatakan menunda keberlakuan UU P2SK sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Daniel dalam nasihatnya mencermati bagian kedudukan hukum para Pemohon. Selaku pembayar pajak, Pemohon I dapat menyerahkan bukti pelaporan pajak yang telah dilakukan untuk memperkuat legal standing. Berikutnya, Hakim Konstitusi Arief memberikan beberapa catatan tentang sistematika permohonan mulai dari bunyi pasal yang diujikan hingga posita, provisi, dan petitum yang dimintakan pada Mahkamah. Selain itu, Arief juga mendapati permohonan para Pemohon yang menilai terjadinya disharmoni tindak pidana keuangan dengan kewenangan OJK dalam penyidikan yang perlu dicermati lagi secara lebih teliti.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyikapi tentang justifikasi keberadaan penyidik dalam ruang lingkup pengawasan hanya oleh OJK. Oleh karena itu, para Pemohon perlu memperjelas kewenangan penyidikan yang bersifat khusus antara Kepolisian RI dan OJK. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./M. Halim)

PLT. BUPATI MIMIKA UJI PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan p e n d a h u l u a n pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (19/06/2023). Permohonan perkara Nomor 60/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Johannes Rettob, Plt. Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Adapun materi yang diujikan yaitu Pasal 83 ayat (1) UU Pemda.

Dalam persidangan yang digelar secara luring dan dipimpin oleh Panel Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, Pemohon yang diwakili

kuasanya, Viktor Santoso Tandiasa mengatakan Pemohon merupakan Plt. Bupati Kabupaten Mimika, namun pada 1 Maret 2023, Pemohon didakwa dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi tetapi tidak ditahan. Kemudian, pengadilan mengeluarkan putusan sela yang pada pokoknya memutuskan dakwaan dari Kejaksaan Tinggi Papua batal demi hukum.

Menurut Pemohon, Pasal 83 ayat (1) ini tidak membedakan keadaan terdakwa yang ditahan dengan terdakwa yang tidak ditahan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pemohon yang diangkat sebagai Plt. Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dilekati wewenang, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala daerah (*in casu* Plt. Bupati Mimika). Wewenang, tugas, hak, kewajiban, dan

tanggung jawab tersebut tidak akan terganggu/terhambat oleh karena terhadap diri Pemohon tidak ditahan oleh aparat penegak hukum. Sehingga menurut Pemohon, selama proses pemeriksaan perkara *a quo* ini berjalan, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan Putusan Sela dalam perkara *a quo* dengan menyatakan menunda pemberlakuan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan sampai adanya Putusan Akhir.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul meminta Pemohon untuk mencantumkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) pada kewenangan MK. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan Pemohon untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan risalah pembahasan. (Utami Argawati/[Nur R./](#) Andhini SF.)





MENGUJI BATAS WAKTU PKWT DALAM UU CIPTA KERJA

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada Selasa (20/6/2023). Permohonan perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Leonardo Siahaan yang menguji norma Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Pemohon mengatakan berusia produktif bekerja meskipun Pemohon belum bekerja, tetapi secara potensial

pemohon pasti bekerja. Pendapat Pemohon ini berdasarkan perusahaan dapat seandainya menetapkan jangka waktu PKWT terlebih lagi bahwa pemberlakuan pasal tersebut dapat memperpanjang kembali dalam jangka waktu kemauan perusahaan tanpa repot-repot mengangkat.

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa secara umum pasal *a quo* mengatur tentang PKWT yang penyelesaiannya didasarkan pada dua keadaan, yaitu jangka waktu selesai atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Pemohon kemudian menjelaskan norma yang mengatur tentang hal serupa pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Membandingkan

dengan norma-norma yang telah ada sebelumnya, Pemohon menegaskan bahwa di dalam pasal *a quo* belum diatur batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana diatur pada norma lain yang dijadikan pembandingan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali."

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan meskipun Pemohon menekankan pandangan yang dibidik adalah kerugian potensial akan tetapi harus tetap diberikan penguatan argumentasi kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal itu. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan MK dalam berbagai putusan sudah beberapa kali menguji persoalan seperti Pemohon. "Jadi hendaknya anda memperkuat, ada 1 putusan MK yang saya pikir sangat dekat dengan permohonan saudara tetapi saya tidak melihat di permohonan saudara putusan Nomor 27/2011. Memang putusan itu berbicara *outsourcing* tetapi itu ada kaitannya dengan PKWT dan PKWTT. Sehingga di situ mungkin ada titik singgung prinsip jadi bukan *case* yang sama tetapi ada titik singgung yang sama," terang Guntur. (Utami Argawati./ Nur R./Raisa Ayuditha)

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN KETUA KPK

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman bersama dengan Christophorus Harno selaku advokat mengajukan pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 68/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan pada Senin (10/7/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Di hadapan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat ini, Boyamin menyebutkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Hal ini menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 karena norma demikian dapat berlaku surut. Sebab, Pemohon II terhalang untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK. Dalam pandangannya, ia menginginkan masa jabatan pimpinan KPK tidak berlaku surut. Hal ini guna menjaga independensi KPK yang semestinya dibuat berbeda dengan masa jabatan badan eksekutif dan legislatif. Untuk itu, dalam petitumnya, Mahkamah menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun tidak berlaku periode sekarang (Firli Bahuri

dkk) dan berlaku untuk periode selanjutnya (tahun 2023 – 2028)".

Terkait permohonan ini, Hakim Konstitusi Wahiduddin memberikan nasihat terkait sangat singkatnya permohonan yang hanya terdiri atas 3 halaman. Oleh sebab itu, diharapkan para Pemohon bisa lebih mengulas dan melakukan elaborasi terhadap hal-hal yang harus diperdalam, seperti *legal standing* para Pemohon yang sesuai dengan ketentuan hukum; alasan permohonan yang memuat putusan MK yang diuji yang terkait dengan kerugian konstitusional para Pemohon; dasar pengujian yang dijadikan landasan harus dibuatkan uraian yang menyeluruh dan utuh.

Sementara Hakim Konstitusi Arief menyebutkan beberapa hal yang perlu disempurnakan pada permohonan ini. Bahwa para Pemohon perlu memperhatikan sistematika dari permohonan yang lazim dan sesuai dengan PMK yang terbaru, sehingga para Pemohon harus melengkapi

sebagaimana ketentuan hukum acara MK. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Manahan melihat permohonan yang diajukan sangat singkat dan dinilai belum merepresentasikan norma yang diuji. Sebab, pasal yang diuji saat ini pernah diuji dan telah diputuskan MK dengan dimaknai menjadi masa jabatan pimpinan KPK yakni 5 tahun. Dari permohonan ini, para Pemohon menjabarkan argumentasi yang mempertentangkan dengan pendapat sebelumnya. Oleh karena itu, para Pemohon diharapkan dapat melakukan elaborasi terhadap kedudukan hukum dari pihaknya yang sesuai dengan putusan-putusan MK terdahulu.

Di samping itu, Manahan meminta Pemohon I untuk merujuk pada AD/ART organisasi dapat diwakili hanya oleh satu pimpinan dari suatu organ. Sementara terhadap Pemohon II diharapkan dibuat elaborasi atas alasan-alasan kerugian karena mundurnya masa jabatan dari seorang pimpinan KPK. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Tiara Agustina)





MENGUJI KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN MPR

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian materiil Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) terhadap UUD 1945 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (10/7/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 66/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Bulan Bintang sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam sidang yang digelar secara luring, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya M. Iqbal Sumarlan mengatakan dengan dilakukannya amendemen terhadap pasal-pasal yang mengatur keberadaan MPR di dalam UUD 1945 dihapuskannya Penjelasan sebagai bagian yang

tidak terpisahkan undang-undang dasar tersebut, maka telah terjadi perubahan yang fundamental dari MPR sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan merupakan "lembaga tertinggi negara" dan sekaligus sebagai penjelmaan "seluruh rakyat Indonesia".

Menurut Pemohon, keberadaan Ketetapan MPR yang bercorak pengaturan itu dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia setidaknya telah 3 (tiga) kali menjadi penyelamat Negara Republik Indonesia ketika negara ini mengalami krisis konstitusional. Pertama, MPRS telah membuat Ketetapan yang melarang berkembangnya paham Marxisme dan Leninisme setelah terjadinya pemberontakan G 30 S PKI pada tahun 1965, setelah sebelumnya Pengembalian Supersemar Jenderal Soeharto membubarkan PKI pada tanggal 3 Maret 1966. Kedua, MPRS menerbitkan Penetapan yang bersifat *beshickking* untuk menetapkan Pengembang Supersemar

sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia setelah Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS pada tahun 1967. Ketiga, MPR telah membuat Ketetapan tentang pertanggungjawaban Presiden melalui memorandum I dan II yang dapat memberhentikan Presiden dari jabatannya. Ketetapan ini membuat pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid menjadi sah dan konstitusional. Keempat, MPR telah membuat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan. Ketetapan ini dijadikan dasar untuk berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya dan pengambilan sumpah jabatan Presiden BJ Habibie di hadapan Pimpinan Mahkamah Agung, ketika MPR dalam keadaan tidak dapat bersidang akibat krisis moneter tahun 1998. Ketetapan ini membuat berhentinya Presiden Suharto dan pengambilan sumpah Wakil Presiden BJ

Setelah mendengarkan permohonan Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul mengatakan Pemohon tidak perlu mencantumkan dasar pengujiannya. Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan pemohon untuk memperbaiki redaksional dalam permohonan. "Pertama, redaksional semua sudah ditulis baik, tetapi ada salah yang mana tertulis di halaman 15 pengaturan tertulis *rehearing*. Kedua, alasan permohonan atau argumentasi pemohon itu titik berat persoalan ranah teoritik, saya kira sudah dimuat. Namun andaikata ada permasalahan yang aktual ketatanegaraan yang bisa dikonstruksikan oleh pemohon untuk menyokong dalil pemohon itu bisa tidak dikonstruksikan masalah aktual ketatanegaraan lebih konkret sebetulnya," ujar Wahiduddin Adams. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F.)

KARYAWAN SWASTA PERTANYAKAN FASILITAS KESEHATAN TERKENA PAJAK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pada Senin (10/7/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 67/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan yang merupakan seorang karyawan swasta dan mengujikan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU HPP.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Leo yang hadir langsung dalam

persidangan mengatakan fasilitas kesehatan atau biaya pengobatan telah diasuransikan oleh perusahaan. Dulunya, masalah fasilitas kesehatan atau biaya pengobatan menjadi tanggungan perusahaan dan karyawan tidak bisa untuk membayar masalah ini sebagai obyek pajak dan bukan dikategorikan obyek pajak. Menurutnya, gaji dari pemohon nantinya akan terkuras karena membayar pajak seperti itu. Maka sebetulnya fasilitas kesehatan dan biaya pengobatan itu merupakan hak dari pekerja. Namun sekarang dijadikan sebagai objek pajak.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Enny

Nurbaningsih mengatakan UU ini merupakan UU yang dibentuk dengan model Omnibus Law. Oleh karena itu, cara menulis undang-undang seperti ini harus hati-hati. Selain itu, Pemohon juga diminta untuk mempertegas pengujian terhadap penjelasan. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan terkait penulisan terdapat metode Omnibus Law yang mana terdapat kekhususan penulisan. "Sebab nanti kalau ditulis seperti ini nanti pasti kabur karena tidak sesuai dengan objeknya. Supaya nanti sesuaikan," ungkap Daniel. (Utami Argawati/Nur R./Fitri Y.)





PERAN MK DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Pada pertengahan tahun para hakim konstitusi menghampiri berbagai daerah untuk melakukan silaturahmi ke berbagai pihak untuk kian mensosialisasikan peran MK dalam peningkatan kesadaran atas hak konstitusional bagi warga negara. Mari simak potret silaturahmi konstitusi di bawah ini dengan saksama.

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi pembicara dalam Seminar Nasional "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan" sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Universitas Musamus (UNMUS) pada Jumat (7/7/2023).

Komitmen MK dalam Implementasi Ideologi Pancasila



Hakim Konstitusi Arief Hidayat berbicara mengenai peran MK sebagai penjaga ideologi Pancasila di hadapan para peserta seminar nasional, yang dilaksanakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (8/7/2023) di Gedung Induk Siti Walidah.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Ideologi Bangsa



Hakim Konstitusi Arief Hidayat bersama Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada Jumat (14/7/2023) dengan tema "Pancasila sebagai Sumber dalam Mewujudkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Adil dan Konstitusional".

Kesiapan MK dalam Penyelesaian Perkara PHPU dan Pilkada Serentak 2024



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Bersama Mahkamah Konstitusi dalam rangka membangun budaya ilmiah, di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Siddiq (FS UIN KHAS) Jember pada Jumat (14/7/2023).



Hukum Acara MK



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pemateri dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XXI yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jakarta Barat dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya secara daring dan luring pada Minggu (16/7/2023) di Jakarta.

Dinamika Pengujian Konstitusionalitas Perpu



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menjadi narasumber seminar Dinamika Perpu dalam Ketatanegaraan Indonesia yang diselenggarakan oleh Komunitas Gemar Belajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) bertempat di Aula Abdul Hakim USU, Medan pada Sabtu (15/7/2023).

World Student Christian Federation Kunjungi MKRI



Sejumlah 17 orang delegasi dari Federasi Mahasiswa Kristen se-Dunia atau World Student Christian Federation (WSCF) melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (20/7/2023).



MK DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN HUKUM INTERNASIONAL

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terus mengupayakan peran penting dalam interpretasi mengenai konstitusi, demokrasi, dan hukum dalam kancah global. Tak hanya terpaku pada dinamika kebutuhan keadilan dan perangkat hukum di Indonesia, MK pun melakukan kajian-kajian ilmiah dalam lawatan internasional. Yuk simak, potret silaturahmi pejabat negara ke beberapa negara berikut ini.

Peran Penting MKRI dalam Konferensi Internasional



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sebagai pembicara dalam sesi 1 Konferensi Internasional Ilmiah dan Praktis bertajuk "Konstitusi sebagai Dasar Membangun Negara Hukum dan Demokrasi" yang digelar pada Rabu (21/6/2023) di State Residence 2, Cholpon-Ata, Kirgizstan.

Pembahasan Upaya Penguatan Kelembagaan



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menghadiri undangan dari Mahkamah Konstitusi Hungaria di Budapest pada Selasa (20/6/2023). Dalam kegiatan tersebut, Enny bersama delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) bertemu dengan Ketua MK Hungaria Tamás Sulyok dengan didampingi oleh Chief of Cabinet Attila Szabó.

MKRI dengan MK Austria Sepakat Kerja Sama Untuk Memperkuat Kelembagaan



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih melakukan anjangkaryanya ke MK Austria (*Verfassungsgerichtshof*) pada Jumat (23/6/2023). P

Sosialisasi Peran MK dalam Mengawal Konstitusi dan Demokrasi bagi WNI di Austria



Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Hungaria dan Austria, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bertemu dengan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Austria di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia, Wina, Austria, pada Jumat (23/6/2023).



Asosiasi Sekolah Hukum Korea Kunjungi MK



Asosiasi Sekolah Hukum Korea berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan diterima oleh Ketua MK Anwar Usman, pada Selasa (27/6/2023) pagi. Presiden Asosiasi Sekolah Hukum Korea Sang Kyeong Lee menjabarkan keinginannya untuk berdiskusi tentang sistem Mahkamah Konstitusi di dua negara yakni Indonesia dan Korea. Menyambut kehadiran Asosiasi tersebut, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan harapannya agar niat diskusi dapat ditindaklanjuti, sebab MK juga masih sangat membutuhkan pemikiran dan pendapat-pendapat para ahli.

Peran MK dalam Pemilu Serentak Tahun 2024



Memasuki tahun politik yang merupakan momentum demokrasi bagi bangsa Indonesia, maka penting bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersiap diri menjadi pengadil yang adil dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga demokrasi. Hal demikian disampaikan Ketua MK, Anwar Usman pada Senin (3/7/2023) siang di Gedung baru KBRI yang diterima langsung oleh Duta Besar Hildi Hamid beserta jajarannya.

Peran MK dalam Evolusi Hukum pada Konferensi di Azerbaijan



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Azerbaijan dalam rangka peringatan hari jadinya yang ke-25. Konferensi yang diselenggarakan pada Selasa (4/7/2023) tersebut mengambil tema "Progression of Legislation through Application of Constitutional Norms".

BIMBINGAN TEKNIS PHPU BAGI PARTAI POLITIK

Menyambut pelaksanaan pesta akbar bangsa Indonesia pada 2024 mendatang, MK sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat terakhir atas perkara perselisihan hasil pemilihan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan sosialisasi hukum acara PHPU. Yuk simak keseruan para peserta bimtek bersama para narasumber dalam mengulas berbagai hal tentang PHPU.

Bimtek Hukum Acara PHPU Tahun 2024 Bagi Partai Lokal Aceh



Wakil Ketua MK Saldi Isra membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bimtek PHPU Tahun 2024) bagi partai lokal Aceh pada Senin (3/7/2023) di Aceh.



Nanang Subekti selaku Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bimtek PHPU Tahun 2024) bagi Partai Politik Lokal Aceh, pada Kamis (6/7/2023).

Kader Partai Demokrat Ikuti Bimtek Hukum Acara Sengketa Pemilu



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengulas Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 pada Senin (10/7/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua.

MK dan Perpustakaan RI Gelar Bedah Buku



Wakil Ketua MK Saldi Isra memberikan sambutan dalam kegiatan bedah buku atas kerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI pada Kamis (22/6/2023) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta.

MK, Kemendes, Kemensetneg Tanda Tangan Perjanjian Penggunaan Gedung



MK melakukan pengembangan penataan ruang pelayanan dengan Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (27/6/2023).



MK Gelar Budaya Festival Wasur Kampung Konstitusi



Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Gelar Budaya Festival Wasur Kampung Konstitusi di Kampung Konstitusi Wasur, Merauke, pada Sabtu (8/7/2023) pagi.

Jelang HUT, MK Susun Buku Dua Dekade Memaknai Peradaban Konstitusi



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra membuka sekaligus memberikan arahan dalam Konsinyering Finalisasi Penyusunan Buku 20 Tahun Mahkamah Konstitusi "Dua Dekade Memaknai Peradaban Konstitusi", pada Kamis (13/07/2023), yang berlangsung di Serpong, Tangerang, Banten.

Penegakan Konstitusi di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber dalam simposium nasional yang mengangkat tema "Pembangunan Hukum dan Tantangan Dinamika Global Menuju Indonesia Emas 2045". Simposium tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Sabtu (8/7/2023) di Aula Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

POST SCRIPTUM – SANAD KEILMUAN...

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Awalnya, pembahasan mengenai sanad keilmuan hukum tata negara hendak disudahi pada bagian akhir yang terbit dalam edisi Majalah Konstitusi sebelumnya. Namun, penulis membaca kesaksian Soetandyo Wignjosebroto akan sosok Mochtar Kusuma-Atmadja. Kesaksian itu ada dalam *weblog* pribadinya yang ternyata masih lestari meski beliau telah tutup usia, entah siapa yang kini mengelola *weblog* tersebut. Tulisan pada *weblog* ternyata merupakan saduran dari kata pengantar dalam buku kumpulan tulisan yang diterbitkan oleh Epistema Institut dan Huma dengan judul “Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi” (2012). Soetandyo memberi titel atas pengantarnya, “Mochtar Kusuma-Atmadja: Manusia Yang Pernah Saya Kenal dan Pemikirannya (Sebuah Pengantar Ringkas)”.

Sosok sekaliber Soetandyo memberi penghormatan begitu besar pada pemikiran orang. Bahkan, penghormatan ini begitu

kentara dalam presentasinya pada sebuah seminar di *Rijksuniversiteit*. Hingga membuat Jan Michiel Otto bertanya-tanya dan berseloroh kepada Soetandyo dengan melontarkan komentar, “*You seems to pay very high esteem to Prof. Mochtar*”. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk mendalami siapakah Mochtar Kusuma-Atmadja, peran yang dimainkannya dalam dunia hukum serta peninggalannya. Banyak yang mengenal Kusuma-Atmadja lebih pada bidang hukum internasional serta kontribusinya mengenai landas kontinen sehingga memperluas batas negara, khususnya untuk negara kepulauan. Selain telah banyak pula tulisan yang memberi gambaran tentang kehidupan dan pribadi Kusuma-Atmadja.

Namun ada sisi lain yang bisa dicuplik dari riwayat hidupnya dan bersinggungan dengan topik mengenai sanad keilmuan hukum. Tulisan pendek ini hendak mengaitkan pemikirannya dan menelusuri jejak kontribusi yang ditinggalkannya terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Seiring dengan

tajuk utama pembahasan serial tulisan ini mengenai penelusuran riwayat pemikiran hukum di Indonesia. Meski jejaknya kemudian tidak terlalu spesifik pada perkembangan hukum tata negara. Bacaan mengenai sosok Mochtar Kusuma-Atmadja kemudian mengilhami penulis untuk melanjutkan sedikit pembahasan dalam topik mengenai sanad keilmuan. Penulis menganggap penting untuk mewartakan sekelumit informasi ini ke hadapan sidang pembaca kolom Khazanah untuk memasukkan kepingan-kepingan sejarah mengenai periwayatan ilmu hukum di Indonesia yang sedikit banyak memang dilakukan secara tambal sulam.

Penting juga untuk diungkapkan bahwa tulisan ini merupakan sebuah penyelidikan yang berisi temuan-temuan didasarkan pada studi kepustakaan. Ada kalanya dimana ketidaklengkapan informasi menjadi halangan besar untuk memperoleh gambaran yang utuh. Penulis tidak pula pada posisi sebagai seorang ahli sejarah maupun bagian dari pelaku sejarah yang mengenal

tokoh-tokoh pada penulisan serial ini dengan baik. Oleh sebab itu, ada kemungkinan bias ataupun mungkin terjadi kesalahan dalam menganalisa kejadian sejarah. Dengan mengambil sikap sebagai peneliti, penulis berupaya sebaik mungkin untuk menelusuri kelengkapan sejarah berdasarkan informasi yang ada dalam kepustakaan yang tersedia.

(American) Legal Realism di Indonesia

Pada bagian terdahulu, pembaca ditinggalkan dengan pembahasan mengenai masuknya pemikiran dan

pola pendidikan hukum yang cenderung memiliki corak dan berkiblat pada Amerika Serikat. Proyek Indonesia Modern dari *Cornell University*, menurut pandangan pribadi penulis, memiliki andil atas proses tersebut. Tidak sedikit mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat kemudian mengisi jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.

Berkenaan dengan meluasnya pengaruh pemikiran hukum *ala* Amerika Serikat, dalam pengamatan penulis, perlu dikerucutkan pada dua nama, yaitu Mochtar Kusuma-Atmadja

dan Satjipto Rahardjo. Kedua tokoh besar dalam ilmu hukum di Indonesia ini mempengaruhi perkembangan ilmu hukum melalui dua pola yang berbeda. Yang satu masuk pada jalur pemerintahan sementara yang lain memperluas pemikirannya dalam wilayah akademik. Mochtar Kusuma-Atmadja memperbesar pengaruhnya melalui posisinya dalam pemerintahan sedangkan Satjipto Rahardjo konsisten di jalur pendidikan dengan menggunakan tulisannya di media massa maupun publikasi akademik serta ruang kelas untuk menyebarkan pemikiran hukumnya.



KAHIN (KEDUA DARI KIRI) DENGAN SOEKARNO DAN HAJI AGUS SALIM KETIKA MENEMUI KEDUANYA DALAM PENGASINGAN DI KOTA MUNTOK, BANGKA (1949)

SUMBER: KOLEKSI PRIBADI GEORGE MCTURNAN KAHIN

Meski berbeda dalam pola penyebaran pemahaman hukumnya, sesungguhnya ada pertalian pemikiran yang mempertautkan keduanya. Teori hukum pembangunan yang dilontarkan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja dan Hukum Progresif milik Satjipto Rahardjo berinduk pada pemikiran hukum yang sama yaitu *sociological jurisprudence*. Maka dari itu, ilmuwan yang kerap dirujuk pun seputar Pound, Nonet, Selznick dan seorang hakim yang berkarakter cendekiawan yaitu Oliver Wendell Holmes.

Mochtar Kusuma-Atmadja adalah rektor Universitas Padjadjaran yang kemudian diangkat sebagai Menteri Kehakiman (1973-1978). Pada periode pemerintahan selanjutnya, posisi Kusuma-Atmadja bergeser menjadi Menteri Luar Negeri. Pada jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, amat terasa akan pengaruhnya untuk mewujudkan gagasan dan pemikiran hukumnya. Penyebarluasan pemikirannya sendiri telah coba diutarakan sebelum Kusuma-Atmadja diangkat sebagai Menteri Kehakiman, melalui beberapa makalah dan tulisannya. Bisa dikatakan, Kusuma-Atmadja telah menawarkan gagasan dan kemudian diberi kesempatan untuk merealisasikan gagasannya. Ditambah, ada pula tulisan Kusuma-Atmadja semasa menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang dapat diulas sebagai cerminan dari gagasan dan pemikiran hukumnya, kemudian digunakan sebagai *blue print* kebijakan bagi jajaran birokrasi pada Departemen Kehakiman yang dipimpinnya.

Beberapa makalahnya telah dikumpulkan dan menjadi

buku berjudul “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan”. Buku ini menjadi penting untuk membedah pemikiran Kusuma-Atmadja. Pembedahan gagasan yang menjadi perhatian dalam tulisan ini akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembinaan hukum dan pendidikan hukum.

Pembinaan Hukum

Diantara tulisan dalam buku kumpulan karya tulisnya ada makalah yang disampaikan pada seminar yang diselenggarakan Majelis Hukum Indonesia (Mahindo) pada Maret 1972 berjudul “Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”. Diksi yang menarik perhatian penulis dalam judul makalah itu adalah “Pembinaan Hukum”. Upaya menemukan makna yang tepat atas pilihan kata “pembinaan” yang disatukan dengan kata “hukum” harus dilihat dari konteks sejarah. Rasa bahasa pada penggunaan kata “pembinaan” di zaman sekarang tentu amat jauh berbeda dengan di masa lalu. Sebagai analogi adalah kata “dipelihara” pada Pasal 34 UUD 1945 yang dijadikan predikat dari subyek “fakir miskin dan anak-anak terlantar”. Kata “dipelihara” pada penggunaannya di masa sekarang akan terasa janggal dan tidak tepat.

Oleh karena itu, untuk dapat menemukan makna diksi “pembinaan hukum” yang tepat maka kita harus kembali ke masa lalu. Bila menelusuri sejarah kelembagaan, pada tahun 1958, pemerintah membentuk sebuah institusi yang diberi nama “Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”. Lembaga ini merupakan cikal bakal “Badan Pembinaan Hukum Nasional” (BPHN) yang saat

ini berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Visi dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, pada awal pembentukannya adalah “*untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional*”.

Tujuan “pembinaan hukum” adalah mewujudkan sistem hukum nasional. Semangat inilah yang seharusnya tetap menjadi ruh dari BPHN yang merupakan instansi pemerintah pengganti lembaga pembinaan hukum nasional. Akan tetapi, tugas BPHN seolah menyempit dengan titik perhatian pada sistem perundang-undangan belaka dan kemudian meminggirkan persoalan-persoalan mendasar di bidang hukum. Oleh karenanya, peran BPHN untuk melakukan “pembinaan hukum” bergeser. Bila memperhatikan pola pembangunan dengan merujuk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bisa dimaklumi akan adanya pergeseran peran dari BPHN. Sebab, pada GBHN tahun 1973 (*lihat* Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, Bagian Lampiran) langkah-langkah dalam rangka “*peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional* (NB: menjadi terbatas pada) *antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat*”.

Setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden, pemerintah membentuk Komisi Hukum Nasional (KHN) dalam rangka mendorong reformasi di bidang hukum. Visi KHN

kurang lebih serupa dengan pada awal pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Dalam konteks ini, maka diksi “pembinaan hukum” dapat disetarakan dengan istilah “reformasi” atau “pembaharuan” hukum agar sesuai dengan rasa bahasa kontemporer. Namun, usia KHN tak lama. Pada tahun 2014, KHN dibubarkan.

Berkenaan dengan “reformasi hukum”, baru-baru ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkham) membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam rangka membenahi persoalan hukum di tanah air melalui tim percepatan reformasi hukum dilakukan berdasarkan bidang atau sektor tertentu, seperti lembaga peradilan dan penegakan hukum; agraria dan sumber daya alam; pemberantasan korupsi; dan perundang-undangan.

Semangat untuk membenahi segala persoalan hukum seperti dibebankan di pundak tim reformasi hukum. Sejatinya, persoalan mendasar mengenai identitas hukum nasional sendiri belum terselesaikan. Oleh sebab itu, gagasan mengenai visi “pembinaan hukum nasional” perlu diungkit lagi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Makalah yang ditulis oleh Kusuma-Atmadja terkait dengan pembinaan hukum nasional menawarkan dua pendekatan, *pertama* identifikasi persoalan pembinaan hukum yang perlu untuk segera diselesaikan dan *kedua* visi pembinaan hukum jangka panjang dengan merancang pembaharuan pendidikan hukum. Perlu untuk diingatkan kepada pembaca bahwa makalah yang ditulis

Kusuma-Atmadja adalah dalam bingkai “pembangunan”. Jadi, kerangka yang menjadi bangunan argumentasi makalahnya adalah konsep “pembangunan”. Apakah “pembangunan” yang dimaksudkan Kusuma-Atmadja identik dengan *developmentalism* tentu menjadi pembahasan tersendiri. Satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa pembangunan identik dengan semangat zaman (*zeitgeist*) pada masa itu seiring dengan program kerja pemerintahan Soeharto.

Kusuma-Atmadja dalam makalahnya menemukan 3 kelompok masalah dalam pembinaan hukum, yaitu [i] inventarisasi dan dokumentasi hukum; [ii] unsur manusia (media dan profesi hukum); dan [iii] perkembangan hukum nasional. Lebih lanjut, Kusuma-Atmadja menulis

“Secara logis dan konsepsional kelompok masalah [i] dan [ii] merupakan prasarana bagi dapat dilaksanakannya program [iii] yang merupakan perkembangan hukum dalam arti sebenarnya dengan baik. Akan tetapi, kenyataan yang menyedihkan bahwa kita harus menghadapi dan berusaha mengatasinya sekaligus karena masalah-masalah ini sudah terlalu lama terbengkalai.”

Pernyataan Kusuma-Atmadja di atas masih relevan untuk diutarakan dan dipersandingkan dengan kondisi saat ini. Bisa jadi, hanya kelompok permasalahan [i] mengenai persoalan inventarisasi dan dokumentasi hukum yang lebih baik dibandingkan pada masa Kusuma-Atmadja. Namun masalah manusia dan perkembangan hukum nasional masih terbengkalai cukup lama sehingga membutuhkan

langkah-langkah penyelesaian masalah secara serentak sekaligus terkoordinasi.

Berbeda dengan persoalan hukum diatas, hal yang juga menjadi perhatian Kusuma-Atmadja adalah visi pembinaan hukum melalui pendidikan tinggi. Menurutnya, langkah ini perlu ditempuh sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Kusuma-Atmadja, pada pembahasan ini pun menggunakan kerangka konsep dan tujuan demi menunjang “pembangunan”. Penekanannya adalah pada upaya kemahiran hukum yang mampu menghasilkan lulusan yang siap menyokong pembangunan nasional.

Bila dibandingkan dengan pendekatan sektoral yang diadopsi oleh tim percepatan reformasi hukum bentuk Kemenkopolkham maka pendekatan sektoral tersebut membuka ruang kosong dalam persoalan hukum yang tertinggal. Atau mungkin memang pendidikan hukum bukanlah dianggap sebagai masalah yang menjadi bagian dari rencana pembentukan tim. Terlepas dari beragam alasan yang mungkin dijadikan dasar pembentukan tim, dalam pandangan pribadi penulis, ada persoalan dalam sistem pendidikan hukum yang diadopsi saat ini. Persoalan dalam pendidikan hukum ialah adanya celah besar antara pemenuhan kebutuhan akan pengisian profesi hukum dengan rancangan sistem pendidikan tinggi hukum dalam upaya memberi keterampilan ataukah pengetahuan hukum.

Pendidikan Hukum

Sebelum lebih jauh membahas bagian ini, penting

untuk ditegaskan bahwa penulis bukanlah ahli di bidang pendidikan sehingga uraian yang terkadang diselipkan opini pribadi lebih merupakan komentar dibandingkan pendapat ahli. Selain itu, rancang bangun model pendidikan tinggi yang ditawarkan oleh Kusuma-Atmadja yang diringkas pada bagian ini pun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia kontemporer.

Pendidikan hukum tidak serta merta menjadi jawaban atas permasalahan hukum aktual. Sebab, karakteristik pendidikan hukum merupakan program jangka panjang untuk mempertahankan kelanggengan sistem hukum nasional, termasuk menanam modal bilamana akan dilakukan pembaharuan hukum oleh generasi mendatang. Kusuma-Atmadja berpandangan “... dalam jangka panjang cara pendekatan yang paling efektif untuk melakukan pembaharuan sistem hukum suatu negara berkembang terletak dalam pembaharuan pendidikan hukumnya”.

Perhatian Kusuma-Atmadja dalam melakukan pembinaan hukum di bidang pendidikan tinggi tercermin dari salah satu tulisan yang menjadi bagian dalam buku kumpulan karya tulisnya. Tulisannya diberi tajuk “Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi”. Pada awal tulisannya, Kusuma-Atmadja membuat dikotomi antara pola pendidikan hukum warisan Belanda dengan yang dilakukan di Amerika Serikat. Dikotomi pola

pendidikan pada kedua model ini dibedakan berdasarkan titik berat perhatiannya pada pengetahuan akademis dan pembinaan keterampilan profesional.

Pola pendidikan hukum model Belanda menekankan pada pengetahuan akademis mengenai dasar-dasar ilmu hukum. Oleh karena itu, Fakultas Hukum adalah *fakulteit der rechtsgeleerdheid*. Pola pengajarannya bertujuan untuk menjadikan lulusannya sebagai sarjana hukum dengan bekal pengetahuan dasar akan ilmu hukum yang mumpuni. Oleh karenanya, untuk menunjang kesiapan dalam dunia kerja maka pendidikan keterampilan diberikan pada saat sarjana tersebut telah memilih profesi hukum tertentu. Misalnya, sarjana yang memilih profesi sebagai hakim maka wajib mengikuti pendidikan lanjutan yang disediakan oleh profesi hakim melalui model pendidikan dan pelatihan (diklat). Sedangkan, pola pendidikan hukum Amerika Serikat lebih menitikberatkan pada keterampilan hukum sehingga fakultas hukum disebut *law school* yang menghasilkan *legal professional*.

Kusuma-Atmadja cenderung memilih pada pola pendidikan hukum Amerika Serikat. Mengingat kondisi pada zamannya yang sedang giat membangun maka dibutuhkan pengisian jabatan dalam profesi hukum dengan bekal kemampuan yang mumpuni. Disamping itu, kecenderungan pandangan Kusuma-Atmadja juga dibingkai dalam kerangka

teoritik yang merujuk pada aliran *legal realism* dengan jargonnya bahwa hukum adalah perangkat untuk merekayasa perkembangan masyarakat. Konsep *social engineering* dalam pemikiran Kusuma-Atmadja lekat dengan konteks pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah pada masa itu.

Posisinya sebagai Menteri Kehakiman yang membawahi BPHN mempermudah langkah untuk mewujudkan gagasan dan visinya dalam menyusun rancang bangun pendidikan hukum yang menjadi visinya. Ditambah, Kusuma-Atmadja juga diangkat sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum yang berada dalam koordinasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program kerja Konsorsium termasuk dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi hukum merupakan penjabaran dari gagasan besar Mochtar Kusuma-Atmadja.

Yang paling kentara adalah kegiatan simposium yang diselenggarakan di awal kepemimpinannya, yaitu Simposium Bahasa dan Hukum pada 25-27 November 1974 di Medan dan Parapat. Simposium ini terlaksana atas kerjasama BPHN dan Universitas Sumatera Utara. Dari bentuk kerjasama kedua lembaga yang terlibat dalam kepanitiaannya tercermin peran Kusuma-Atmadja yang merupakan Menteri Kehakiman sekaligus Ketua Konsorsium. Ide besar dibalik penyelenggaraan simposium pun selaras dengan gagasan yang dibawa oleh Kusuma-Atmadja bahwa salah

satu langkah pembinaan hukum adalah pembenahan persoalan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum. Selain Simposium Bahasa dan Hukum, di tahun yang sama, BPHN juga menyelenggarakan Seminar Hukum Nasional III di Surabaya yang merintis pembentukan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Gerak langkah perwujudan gagasan Kusuma-Atmadja di bidang pendidikan hukum sempat jeda ketika posisinya bergeser menjadi Menteri Luar Negeri. Namun jejak pemikirannya dalam rangka pembaharuan pendidikan hukum membekas dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Fakultas Hukum di desain menjadi tempat untuk mempersiapkan sarjana hukum yang siap kerja dengan dibekali kemahiran dan keterampilan.

Namun desain ini sepertinya membuka celah kosong yang kemudian menjadi persoalan hukum di zaman sekarang. Upaya untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kemahiran justru hanya menciptakan “tukang hukum” yang terampil dalam perancangan peraturan, penyusunan kontrak, maupun keahlian dalam beracara di persidangan. Padahal, berbicara mengenai profesi hukum tidak melulu menekankan pada kemahiran. Ada pula profesi hukum yang memprioritaskan pengetahuan, seperti tenaga pengajar (dosen) dan peneliti hukum. Saat ini, muncul persoalan mengenai menurunnya kualitas pengajaran serta penyebarluasan pengetahuan hukum sebab

rendahnya kualitas hasil penelitian serta mandeknya pemikiran mengenai pengembangan dan pembaharuan hukum nasional secara mendasar.

Ada kesimpangsiuran dalam desain pendidikan tinggi hukum dengan pemberian porsi dan bobot antara pendidikan sarjana dan program pasca sarjana. Bila menuruti gagasan Kusuma-Atmadja maka sesungguhnya program pasca sarjana dirancang untuk menghasilkan kelompok terpelajar atau ilmuwan hukum yang mengulik pengetahuan hukum dasar dan diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum. Sedangkan, program sarjana atau setingkat S-1 memang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Kusuma-Atmadja sendiri pernah mengutarakan bahwa “... sebenarnya pembagian studi hukum dalam tiga strata yakni *Strata I, Strata II, dan Strata III* bisa menguntungkan apabila pendidikan S-1 selain memberikan pendidikan dasar (termasuk teori) ditekankan pada menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk menerapkan hukum positif dengan baik, secara profesional dan bertanggung jawab. Yang mempunyai bakat menjadi ilmuwan atau sarjana bisa melanjutkan studi hukumnya pada S-2...”

Akan tetapi pada kenyataannya saat ini, terbuka ruang selebar-lebarnya bagi siapapun untuk mendaftar dalam program pasca sarjana bidang ilmu hukum, bahkan sampai pada tingkat program doktoral.

Hingga menjadi pemandangan yang lazim ketika banyak orang berbondong-bondong untuk mengambil gelar Doktor Ilmu Hukum dengan menyelesaikan penelitian disertasinya. Meski kemudian, penelitian disertasinya memiliki dampak tidak signifikan dalam pengembangan keilmuan hukum. Para pembimbing dan penguji pun tidak tega untuk tidak memberi kelulusan sebab tidak lulusnya mahasiswa berarti menurunkan penilaian akreditasi program penyelenggaraan pendidikan.

Kusuma-Atmadja pun menanggapi fenomena perkembangan pendidikan hukum saat ini dengan ekspresi “*desperate but not hopeless*”. Tantangan terbesar dalam dunia pendidikan hukum saat ini adalah menghasilkan kelompok terpelajar dengan pengetahuan dan standar moral tinggi. Yang dibutuhkan bukanlah orang yang banyak menerbitkan tulisannya pada jurnal dengan indeksasi *scopus* padahal kemampuan berbahasa Inggrisnya masih dipertanyakan. Yang menjadi prioritas juga seharusnya bukan pada banyaknya jumlah buku yang diterbitkan tetapi isi tulisan tiada ubahnya seperti sebuah diktat. Kejujuran akademik menjadi persoalan moralitas tersendiri di dunia hukum Indonesia. Sebuah tantangan besar dari suatu kondisi yang memprihatinkan.

Meski, dalam melangkah pun kita di beri wejangan untuk tidak boleh skeptis, apalagi apatis. Orang Jawa bilang “*sopo sing nandur bakal ngunduh, sopo sing tlaten bakal panen*”.

DISKURSUS PENGADOPSIAN OMNIBUS LAW KE DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

OLEH: MURSYID SETIAWAN

(Mahasiswa Doktor Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia)

Sejak rancangan undang-undang Cipta Kerja mulai diwacanakan, metode *omnibus law* menjadi populer dan bahkan terus menjadi diskursus publik sampai saat ini. Metode ini menjadi pilihan politik hukum pemerintah di tengah wacana reformasi regulasi yang terus digulirkan. *Omnibus law* dinilai dapat memecah kebuntuan kondisi anomali yang terjadi dalam proses legislasi nasional. Pasalnya di satu sisi, rendahnya daya produktivitas dalam penyusunan undang-undang yang jauh dari target program legislasi nasional menjadi sorotan. Namun demikian, disisi lain, terjadinya *hyper* regulasi atau obesitas produk hukum mulai dari tataran undang-undang sampai pada peraturan di bawahnya menjadi persoalan tersendiri.

Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi terbitnya buku dengan judul “*Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional.*” Buku ini merupakan sebuah antologi yang menghimpun gagasan konseptual maupun kontekstual terkait pengadopsian metode *omnibus law* dalam sistem perundang-undangan nasional.

Diskursus yang hadir dalam buku ini disajikan secara seimbang antara argumen yang pro atau mendukung dengan argumen yang kontra atau menolak apakah metode *omnibus law* memiliki relevansi dengan sistem hukum nasional atau tidak. Diskursus yang disajikan pun diurai dan diulas oleh para ahli atau pakar yang memiliki konsentrasi dan kompetensi dalam bidangnya, sehingga menjadi kelebihan buku ini. Selain itu, buku ini pun didukung oleh literatur yang kredibel, membuat analisis pembahasannya menjadi lebih diskursif dan komprehensif.

Secara struktur, buku ini disusun secara sistematis terdiri dari dua bagian yang masing-masing bagian diisi oleh beberapa judul atau bahasan. Pada bagian pertama terdiri

dari delapan judul atau bahasan dari para pakar yang mengulas diskursus apakah *omnibus law* sebagai metode akselerasi atau destruksi penataan regulasi? Bahasan pertama pada bagian ini dimulai dengan persoalan gagasan bahwa metode *omnibus law* dapat menjadi metode sakti guna menyelesaikan berbagai konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, konflik interpretasi, dan obesitas regulasi yang diakibatkan oleh empat masalah pokok meliputi *law making process problem, interpretation problem, implementation problem, dan capacity problem* (lihat hlm. 18-19).

Sementara itu, pada bahasan kedua menguraikan bahwa proses instalasi metode *omnibus law* ke dalam sistem peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan tanpa menimbang

faktor sistem hukum dan doktrin yang digunakan dalam sistem dan proses legislasi di Indonesia (lihat hlm. 48). Pandangan tersebut pun kemudian dipertegas juga dalam bahasan ketiga yang menjelaskan jika *omnibus law* sebagai bagian dari sistem *common law* bisa saja mentransplantasikan dirinya ke dalam sistem hukum *civil law*. Namun demikian, terdapat problematika yakni sistem hukum acara Indonesia yang masih menggunakan sistem *civil law* klasik yang tidak dapat meniadakan undang-undang lain (lihat hlm. 64).

Berbagai permasalahan yang terjadi ketika mengadopsi metode *omnibus law* pun diulas pada bahasan keempat. Problematika tersebut meliputi ketidakjelasan kedudukan undang-undang dengan metode *omnibus law* dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, lalu persoalan hukum terkait penerapan asas-asas peraturan perundang-undangan, dan permasalahan terkait aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (lihat hlm. 78-82).

Melihat berbagai problematika tersebut, untuk itu pada bahasan kelima di bagian pertama ini memberikan solusi dengan menawarkan sistem deteksi dini (*early warning system*) dalam mengimplementasikan metode *omnibus law* ini, dengan mengacu pada panduan versi UNDP meliputi *risk knowledge, monitoring and warning services, dissemination and communication, serta response capability* (lihat hlm. 96). Dengan sistem deteksi dini ini dapat menjadi mitigasi risiko agar undang-undang yang dibentuk dengan metode *omnibus law* dapat selaras dengan konstitusi dan tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi, serta diterima oleh seluruh masyarakat.

Di samping sistem deteksi dini di atas, solusi secara konseptual pun disajikan dalam bahasan keenam yakni agar metode *omnibus law* ini dapat menjadi langkah

perbaikan bagi proses legislasi di Indonesia, maka implementasinya harus berpedoman pada Pancasila sebagai landasan filosofis, berpedoman kepada konstitusi negara yakni UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yuridis, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kaidah serta norma pembentukan peraturan perundang-undangan (lihat hlm. 112). Pandangan ini pun kemudian diulas lebih lanjut dalam bahasan ketujuh yang menekankan jika penerapan metode *omnibus law* harus seiring sejalan dengan nafas Pancasila yakni mencerminkan sifat hukum yang responsif terhadap berbagai kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat (lihat hlm. 136).

Pada bagian pertama buku ini, ditutup dengan bahasan kedelapan yang memberikan peringatan bahwa jangan sampai *omnibus law* ini justru menimbulkan diskoneksi dalam merespons reformasi regulasi. Terlebih dalam penyusunan draf *omnibus law* Cipta Kerja sejak awal kurang melibatkan partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*), sehingga menimbulkan prahara dan gelombang penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Padahal RUU *omnibus law* ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan cakupan substansi yang amat beragam (lihat hlm. 155).


Masuk pada bagian kedua buku ini berisi enam judul atau bahasan dari para ahli yang mengurai diskursus RUU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* dalam konteks sektoral. Isu-isu kontekstual sektoral yang menjadi bahasan pada bagian kedua ini meliputi penataan ruang, sektor agraria dan lingkungan hidup, sektor perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ekonomi dan sumber daya alam, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Bahasan terakhir pada

bagian kedua buku ini ditutup dengan uraian terkait tantangan kehadiran metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pasalnya jika sebuah undang-undang dengan metode *omnibus law* yang mencakup pengaturan berbagai sektor pembangunan, jika tidak diletakkan dan disiapkan sebagai induk kebijakan yang berkelanjutan, maka dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi pembangunan nasional.

Seluruh bahasan pada bagian kedua buku ini, pada dasarnya mempertanyakan apakah RUU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* yang menjangkau berbagai sektor kehidupan ini memiliki muara guna memastikan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan terjaminnya hak-hak masyarakat? Atau sebaliknya justru kontraproduktif dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam konstitusi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Akhir kata, buku ini sangat direkomendasikan bagi para akademisi, dosen, mahasiswa, pemerhati kebijakan, ahli dan pakar hukum serta masyarakat luas guna mengkaji diskursus *omnibus law* yang terus bergulir sampai saat ini. Buku ini sangat aktual dan relevan di tengah kondisi politik hukum para penyusun dan pembentuk undang-undang yang terus menggulirkan penggunaan metode *omnibus law* di berbagai undang-undang sektor lainnya. Oleh karenanya, buku ini dapat menjadi referensi mutakhir yang memberikan kontribusi teoretis akademis dan praksis dalam diskursus pengadopsian metode *omnibus law* dalam sistem perundang-undangan nasional.



**JUDUL BUKU : OMNIBUS LAW:
DISKURSUS PENGADOPSIANNYA KE
DALAM
SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL**

**EDITOR : AHMAD REDI DAN IBNU SINA
CHANDRANEGARA**

PENERBIT : RAJAWALI PERS

TAHUN : 2020

HALAMAN : XXII + 280 HLM

ORANG ASLI, TIONGHOA ATAU CINA?

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pada 3 Maret 2000 PAH I BP MPR-RI menggelar Rapat ke-26 dengan agenda Dengar Pendapat Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Rapat tersebut sangat penting untuk mendengar pandangan dari semua elemen kebangsaan yang relevan dengan pembahasan mengenai isu kewarganegaraan, termasuk pada hal yang terkiat dengan isu seperti aturan mengenai presiden dan wakil presiden.

Teddy Yusuf dari PSMTI memberikan pokok-pokok pikiran mengenai frasa ‘orang Indonesia asli’. “Yang pertama adalah mengenai kata-kata orang Indonesia asli. Maksud saran ini tidak..., untuk menegaskan sekali lagi bahwa tidak mempunyai tujuan politik. Dan tidak mempunyai maksud agar seseorang ataupun siapa dari etnisitas Tionghoa, etnis Tionghoa untuk menjadi Presiden atau Wakil

Presiden. Karena PSMTI tidak berpolitik dan tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu. Tujuan dari saran ini semata-mata ingin agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak sedikitpun bernuansa diskriminasi rasial. Untuk itu kami memberikan saran bahwa Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen menjadi: “Presiden Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia.” Kemudian; “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden ditentukan oleh undang-undang.”

Tangkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Edisi Revisi, Juli 2010), menurut Teddy Yusuf, syarat

menjadi presiden, pantasnya asli atau tidak asli itu dijabarkan saja dalam Undang-undang tentang lembaga kepresidenan. Berikut uraiannya”

“Dalam hal ini memang sekarang sudah ada peluang Presiden Gus Dur telah menyetujui adanya Undang-undang tentang lembaga kepresidenan ini. Kami masih ingat waktu kami bertugas di Staf Sosial Politik ABRI, pernah memberikan suatu masukan perlu adanya Undang-undang tentang lembaga kepresidenan ini, khususnya menyangkut jabatan Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kewenangannya bagaimana? Nah, ini. Tapi waktu itu Presiden Soeharto tidak berkenan adanya Undang-Undang tentang lembaga kepresidenan ini. Kemudian di sini kami tuliskan bahwa alasannya

adalah hal orang Indonesia asli yang memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dapat ditentukan di dalam undang-undang tentang lembaga kepresidenan yang harus segera dibuat untuk mengatur antara lain warganegara Indonesia yang lahir di Indonesia, kedua orang tuanya juga Warga Negara Indonesia dan kewarganegaraannya bukan akibat dari naturalisasi. Jadi, ini yang kami sarankan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Lebih lanjut Teddy Yusuf menguraikan pendapat institusinya terkait dalam konten yang mungkin muncul dalam aturan tentang Lembaga Kepresidenan ini. Menurutnya, penghatutan demikian yang dibutuhkan antara lain, tata cara kampanye dan pemilihan Presiden, wewenang Presiden sebagai kepala negara, wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan, wewenang Presiden sebagai mandataris MPR, wewenang Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Ketentuan tentang merangkap jabatan Presiden di partai politik

dan lembaga lainnya, peranan istri, suami beserta keluarga Presiden dan Wakil Presiden, tata cara mengakhiri jabatan sebagai Presiden, hal yang sama untuk Wakil Presiden dan lainlain. “Nah, mungkin di dalam persyaratan sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden mungkin masalah umur, masalah bagaimana dan sebagainya ini sebagai masukan saja, tidak di dalam kaitan dengan aspirasi PSMTI.”

Teddy Yusuf kemudian mengurai istilah ‘Tionghoa’ dan ‘Cina’. Hal ini menjadi isu yang krusial bahkan hingga sekarang Ketika ungkapan Tionghoa dianggap lebih “sopan” dibanding ketika menyebut Cina. Terlebih lagi, secara historis kedua sebutan tersebut juga dimaksudkan berbeda. Teddy Yusuf menjelaskan perbedaan makna kedua kata tersebut dan implikasinya sebagai berikut:

“Kemudian yang kedua yaitu mengenai istilah Tionghoa memang sekarang ini terjadi kontroversial apakah Tionghoa? Apakah China? Tulisannya juga Cina atau China, untuk ini kami ingin memberikan suatu masukan sebagai berikut: Sesuai Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Yang menjadi warganegara Indonesia, ulangi, yang

menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.” Penjelasan pasal tersebut ada di belakang yaitu Penjelasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Yang dimaksud orang-orang bangsa lain adalah orang peranakan Belanda, orang peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warganegara.” Maka sebetulnya sebutan orang Tionghoa itu adalah konstitusional sesuai hukum positif yang berlaku. Nah, ini banyak di antara kita jarang memberikan perhatian kepada ini bahwa peranakan Tionghoa, Tionghoa itu tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata bahwa sebutan China itu muncul dan diberlakukan secara resmi yaitu dengan surat edaran Presidium Kabinet Nomor: SE/06/PRESKAB/6/1967 tentang masalah China. Istilah Tionghoa diganti

China. Surat edaran tersebut mestinya gugur demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saran kami demikian. Orang China yang ditulis China sesuai dengan istilah resmi Republik Rakyat China. Saya dengar bahwa apabila kita menulisnya keliru maka surat itu dikembalikan, saya dengar demikian dari teman-teman Deplu. Jadi orang China adalah istilah untuk warganegara asing dari Republik Rakyat China. Jadi, ini kadang-kadang kalau kita di luar negeri umpamanya bertemu dengan teman-teman dia orang apa? Orang China. Asosiasi kita itu adalah orang dari daratan China. Kalau saya orang Indonesia begitu, kemudian kalau ditanya aslinya dari mana? Dari Manado? Bukan, saya orang Tionghoa, begitu. Itu suatu dialog di lapangan terbang Changi ataupun di Eropa itu terjadi dialog seperti itu. Jadi kadang-kadang bukan, saya bukan orang China, orang Taiwan. Orang Taiwan juga tidak mau disebut orang China, orang Singapura juga tidak mau disebut orang China,

orang Singapura. Demikian juga teman-teman kita yang dari keturunan Belanda, atau peranakan Belanda juga kalau kita panggil dia orang Belanda, bukan saya orang Indonesia. Indo, memang mama saya orang Belanda, jadi saya orang Indo, begitu. Jadi, saya kira ini ada sesuatu khas di Indonesia ini, orang-orang seperti kita ini mungkin lebih pas disebut orang Indonesia peranakan Tionghoa, ataupun orang Tionghoa yang identik dengan orang Jawa, orang Madura dan sebagainya. Sedangkan kita semua ini adalah orang Indonesia dalam pengertian nationality. Jadi, sedangkan etnis China dari negara lain yang tadi saya sebutkan adalah orang Taiwan, orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia, orang-orang keturunan China di Indonesia lebih tepat disebut orang Tionghoa, atau etnis Tionghoa dengan demikian dapat dibedakan antara warganegara asing maupun yang warga negara Indonesia. Mungkin dengan demikian dapat terjadi harmonisasi di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.”

Selanjutnya Ernawati Sugondo dari PSMTI ikut menambahkan penjelasan sejawatnya Teddy Yusuf mengenai istilah ‘Tionghoa’ dan ‘Cina’. Ernawati berharap surat edaran Presidium Kabinet tentang masalah China supaya dicabut.

“Saya hanya ingin menginformasikan keadaan di lapangan mengenai istilah Cina dan Tionghoa. Pada umumnya masyarakat Tionghoa 99% menghendaki sebutan itu tetap Tionghoa, mungkin ada 1% yang tidak mempermasalahkannya. Jadi seperti kita saja, pada masa-masa yang lalu kalau memanggil orang Batak itu kan lebih enak kalau Tapanuli? Saya rasa ada orang Tapanuli di sini. Orang Tionghoa juga inginnya dipanggil Tionghoa nggak mau dipanggil Cina. Cuma orang dari Batak itu tidak sampai ada peraturannya begitu, kok kita sampai ada surat edaran Presidium Kabinet, sampai serius begitu. Sebagai contoh, salah satu contoh pada tahun 1995, itu ada proses percepatan pewarganegaraan orang pemukim Indonesia eh pemukim Cina untuk menjadi warga negara, itu

ada salah satu majalah Sinar, saya masih ingat mengomentari kulit depannya itu mengatakan: “Pemerintah sedang menjaring orang Tionghoa untuk menjadi warga negara Indonesia.” Saya dengar langsung dipanggil dan tidak boleh pakai istilah Tionghoa lagi harus pakai Cina karena masih ada surat edaran itu. Jadi sampai saya pikir, kok serius betul, sampai diaturinya begitu sampai dipanggil Bakin, katanya salah begitu saja. Jadi, kami mohon kalau bisa surat edaran ini bisa dihapus atau di... ya tidak dipakai lagilah begitu.”

Pada perkembangannya, pada tanggal 12 Maret 2014 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menerbitkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES. KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967. Keputusan tersebut menetapkan “Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967.” Selain itu,

ditetapkan juga bahwa “dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.”

Hal ini didasari oleh pandangan yang sama sebagaimana yang diungkap Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) sebagaimana disebutkan di atas. Dalam bagian Menimbang dijelaskan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 yang pada pokoknya mengganti penggunaan istilah “Tionghoa/ Tiongkok” dengan istilah “Tjina”, telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa.

Menurut Bagian menimbang Keputusan, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai, prinsip, perlindungan hak asasi manusia, karena itu bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok maka dipandang perlu untuk memulihkan sebutan yang tepat bagi Negara People’s Republic of China dengan sebutan Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Hal yang penting lagi adalah Bagian Menimbang menyebutkan, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan, para perumus Undang-Undang Dasar tidak menggunakan sebutan Cina melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pada tanggal 22 April 1955 ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan. Setelah itu dilakukan pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955.

Apa isi perjanjian tersebut? Mengapa perjanjian itu harus dilakukan? Dalam artikel yang dimuat dalam laman stekom.ac.id, dijelaskan bahwa Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok adalah perjanjian bilateral antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia tentang kewarganegaraan ganda warga Tionghoa Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani oleh Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, dan Sunario, Menteri Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 22 April 1955 semasa Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Pasca ratifikasi oleh kedua belah pihak, perjanjian ini diberlakukan tanggal 20 Januari 1960 setelah bertukar dokumen ratifikasi di Beijing. Nama resmi perjanjian ini adalah Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwi Kewarganegaraan

Laman stekom.ac.id mengungkap alasan historis perjanjian itu dilakukan. Berdasarkan Sensus Hindia Belanda yang diadakan tahun 1930, disebutkan bahwa 1.233.000 warga Tionghoa menetap di koloni tersebut. Dari jumlah tersebut, dua per tiga di antaranya lahir di dalam negeri, sedangkan sisanya imigran baru dari Tiongkok. Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda 1910, warga Tionghoa yang lahir dari orang tua yang berdomisili di dalam negeri tergolong penduduk Belanda meski bukan warga negara Belanda. Hukum tersebut mengikuti prinsip *jus soli*, atau hak tanah air. Selain itu, pada tanggal 28 Maret 1909, pemerintahan Manchu pada era Dinasti Qing menetapkan hukum kewarganegaraan yang mengakui “setiap anak berbapak atau beribu Tionghoa secara legal atau tidak legal di manapun tempat lahirnya” sebagai warga negara Tiongkok menurut prinsip *jus sanguinis*, atau hak keturunan. Prinsip ini sebelumnya sudah diterapkan oleh bangsa Tiongkok sehingga warga Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda merupakan penduduk Belanda sekaligus Tiongkok.

Lebih lanjut, karena warga Tionghoa yang nasionalis menolak “pemaksaan naturalisasi”, mereka menuntut perlindungan

para konsul Tiongkok. Namun demikian, sebagai imbalan adanya perwakilan konsuler di Hindia Belanda, Belanda dan Tiongkok menandatangani Konvensi Konsuler 1911 yang menetapkan yurisdiksi konsul Tiongkok atas orang-orang yang bukan penduduk Belanda saja. Konvensi ini secara eksplisit tidak menyelesaikan persoalan kewarganegaraan ganda karena catatan yang terlampir di dokumen tersebut menunjukkan bahwa konvensi ini tidak bertujuan menentukan kewarganegaraan. Republik Tiongkok pimpinan Chiang Kai-shek menerapkan *jus sanguinis* melalui undang-undang kewarganegaraan baru pada tahun 1929. Chiang Kai-shek juga menolak menandatangani Konvensi Kewarganegaraan Den Haag 1930, khususnya Pasal 4 konvensi yang menyatakan bahwa “sebuah negara tidak berhak memberikan perlindungan diplomatik kepada salah satu warga negaranya apabila ia juga memiliki kewarganegaraan di negara asalnya.”

Setelah Indonesia merdeka, akhirnya dibuat PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN. Perjanjian tersebut dibuat di Bandung pada 22 April 1955 dalam bahasa Indonesia dan

Tionghoa. Naskah dalam kedua bahasa itu mempunyai kekuatan yang sama. Dalam Surat Chou En-Lai, Perdana Menteri Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok yang ditujukan kepada Mr. Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri Republik Indonesia pada tanggal 3 Juni 1955 terungkap alasan dasar perjanjian penting tersebut. Secara lengkap berikut isi suratnya:

1. Tujuan dari Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan tersebut di atas ialah menyelesaikan soal Dwikewarganegaraan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia, suatu masalah yang kita warisi dari jaman yang lampau dan penyelesaian masalah adalah sesuai dengan kepentingan Rakyat kedua negara. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kedua Pemerintah menyetujui dalam Pelaksanaan Perjanjian tersebut di atas, untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang seperlunya dan memberikan segala kelonggaran sehingga segenap orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya menurut kehendak sendiri.
2. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui bahwa diantara mereka yang serempak berkewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terdapat suatu golongan, yang dapat dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai

dwikewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka hanya satu kewarganegaraan, tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Dwikewarganegaraan. Jikalau dikehendakinya, sepucuk surat keterangan tentang hal itu dapat diberikan kepada orang-orang sedemikian itu.

3. Untuk menghindarkan sesuatu salah faham mengenai ketentuan tentang berlakunya jangka waktu 20 tahun dalam pasal XIV Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut di atas, kedua Pemerintah menyetujui tafsiran yang berikut, yaitu orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraannya sesuai dengan Perjanjian tersebut di atas, tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir.
4. Agar supaya Perjanjian tersebut di atas dilaksanakan dengan memuaskan, kedua Pemerintah menyetujui membentuk di Jakarta suatu Panitia Bersama yang terdiri dari wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Tugas Panitia Bersama itu

ialah memperbincangkan dan merencanakan cara pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut di atas.

5. Sebelum jangka waktu dua tahun yang ditetapkan untuk memilih kewarganegaraan berakhir, kedudukan yang sekarang ini daripada orang-orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan tidak akan berubah sampai dan setelah mereka melakukan pilihan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian tersebut di atas.

Surat tersebut kemudian dibalas dengan surat bertanggal 3 Juni 1955 Mr. Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri Republik Indonesia kepada Chou En-Lai. Perdana Menteri Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok yang isinya berupa poin yang sama karena merupakan persesuaian faham yang telah dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rakyat Tiongkok tentang pelaksanaan Perjanjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan. Surat tersebut kemudian mendapat persetujuan DPR dalam rapat pleno terbuka ke-149 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1957, P. 59/1957. Akhirnya diterbitkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN yang disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1958 oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia SARTONO.



PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik dengan sistem Presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden. Pada masa awal kemerdekaan, Presiden menjalankan kekuasaan yang sangat besar, yaitu menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus. Presiden dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh sebuah komite nasional. Kekuasaan Presiden pada masa ini berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945 serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Selanjutnya, melalui Maklumat Nomor X yang dapat diartikan untuk membatasi kekuasaan Presiden Soekarno pada masa itu, menurut Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 kekuasaan atas legislatif beralih ke tangan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara dan membentuk Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP.

Kemudian masa Konstitusi RIS 1949, badan eksekutif

dan badan legislatif dipisahkan dengan ketentuan bahwa baik Perdana Menteri maupun salah seorang anggota kabinetnya tidak dapat rangkap jabatan menjadi anggota Parlemen. Walaupun Konstitusi RIS menetapkan menteri-menteri duduk dalam DPR sebagai penasehat, namun dengan ketentuan ini tidak menjadikan mereka anggota Dewan. Konstitusi RIS menganut prinsip pertanggungjawaban menteri. DPR yang ditunjuk pada waktu berlakunya konstitusi ini tidak dapat memaksa kabinet dan masing-masing menteri untuk meletakkan jabatannya. Pada masa RIS ini, badan legislatif tidak sepenuhnya mengontrol badan eksekutif, demikian sebaliknya, badan eksekutif tidak dapat mengontrol badan legislatif. Kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Parlemen. Di samping itu, Pemerintah menetapkan peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang. Dengan demikian, selama masa RIS, badan eksekutif ikut serta melaksanakan fungsi legislatif, dimana kekuasaan Presiden demikian besar, bahkan mengenai pembatasan masa jabatan Presiden tidak diatur secara tegas.

Selanjutnya, keberlakuan Undang-Undang Dasar

Sementara 1950 (UUDS 1950) dimaksudkan bersifat sementara sebagaimana tertuang dalam Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menyusun UUD yang akan menggantikan UUDS 1950. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 83 ayat (1) dan Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama maupun masing-masing [Pasal 83 ayat (2)]. Ketentuan Pasal 83 tersebut mempunyai arti bahwa Presiden tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan pemerintahan, sehingga Presiden dapat dianggap hanya sebagai lambang atau simbol belaka. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sering terjadi perbedaan pandangan yang memengaruhi kestabilan pemerintahan pada masa itu. Dalam UUDS 1950 juga tidak ditemui mengenai pembatasan masa jabatan Presiden. Sistem pemerintahan menurut UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri dasar yang melekat pada sistem pemerintahan tersebut ditunjukkan dengan kekuasaan eksekutif yang tidak tunggal, karena Presiden sebagai kepala

negara (eksekutif nominal) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan (eksekutif riil) sehingga Presiden tidak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Setelah kembali ke UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka kekuasaan eksekutif secara konstitusional beralih ke tangan Presiden. Dalam Dekrit Presiden secara tegas menyatakan memberlakukan UUD 1945, namun dalam praktiknya apa yang dilakukan Soekarno jauh menyimpang dari konstitusi tersebut. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) merupakan tindak lanjut perjalanan UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. MPRS dibentuk dengan keluarnya Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan MPRS *jo*. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat Keanggotaan MPRS dan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 tentang Susunan Keanggotaan MPRS. Sementara, DPAS dibentuk melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan DPAS *jo*. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pembentukan DPR-GR *jo*. Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1960. Pada masa berlakunya UUDS 1950 dengan penerapan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno semakin mengukuhkan kekuasaannya melalui kebijakannya, misalnya: Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, yang menetapkan bekerjanya DPR hasil pemilihan umum tahun

1955, yang sebelumnya DPR telah mengakui kesediaannya untuk bekerja di bawah UUD 1945. Tetapi karena terjadi perselisihan antara Presiden dengan DPR mengenai APBN, maka melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960, Presiden membubarkan DPR. Kemudian, melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960, Presiden membentuk DPR-GR dan mengangkat anggota-anggota DPR-GR dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 1960. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 241 Tahun 1960 untuk mengangkat Ketua dan Wakil Ketua DPR. Lebih jauh, Presiden mengatur tata tertib DPR-GR dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1960. Presiden Soekarno juga mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden yang mengangkat anggota-anggota MPRS melalui Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden saat itu semakin kuat. Kekuasaan Presiden yang semakin kuat juga dapat diketahui melalui, Presiden sebagai Ketua DPA dan para Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sendiri (Pasal 3 Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959). Selain itu, semua pimpinan DPA adalah juga Menteri *ex-officio*. Kedudukan Presiden Soekarno sebagai Ketua DPA menjadi masalah yang kontroversial saat itu. Padahal menurut UUD 1945 kedudukan DPA adalah sejajar dengan Presiden. Lebih jauh, wewenang DPA diperluas, tidak hanya berfungsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 UUD 1945, tetapi berwenang

secara mutlak memberikan pertimbangan lebih dahulu terhadap setiap rencana UU yang akan disampaikan kepada DPR. Dengan menjadikan DPA sebagai lembaga yang berperan besar dalam setiap pengambilan keputusan publik dan Soekarno sendiri menjadi ketua lembaga tersebut, maka jelas peranan pemerintah menjadi dominan. Presiden juga dapat mengangkat Ketua Mahkamah Agung yang kedudukan sebagai Menteri. Bahkan, Presiden mempunyai wewenang untuk turut serta dalam urusan peradilan (demi kepentingan revolusi), sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Demikian pula, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat pengaruh yang kuat dari Presiden sehingga BPK tidak dapat melakukan tugasnya dalam memeriksa keuangan negara.

Menurut Bagir Manan, kuatnya kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan negara bukan sekedar fakta, melainkan sebagai sesuatu yang inheren dengan sistem UUD 1945 beserta praktik ketatanegaraan. UUD 1945 adalah sebuah konstitusi yang 'sarat eksekutif' berarti bahwa UUD 1945 memberikan banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol konstitusional yang memadai. Menurut UUD 1945, Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta pembentukan kabinet [Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)]. Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan untuk:

- a. menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- b. menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menandatangani perjanjian dengan negara lain (Pasal 11);
- c. menyatakan keadaan darurat (Pasal 12);
- d. mengangkat duta besar dan konsul, dan menerima surat-surat kepercayaan duta besar sahabat (Pasal 13); dan
- e. memberi gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya (Pasal 15).

Terkait kekuasaan Presiden, tidak memerlukan persetujuan atau konfirmasi dari cabang-cabang kekuasaan lainnya, kecuali untuk kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian dan menandatangani perjanjian internasional diharuskan dengan persetujuan DPR (Pasal 11). Setiap undang-undang yang dibentuk Presiden harus mendapat persetujuan DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 23 UUD 1945. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UUD 1945 bahwa Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang (*gesetzgebung*) dan untuk menetapkan anggaran dan belanja negara (*staatsbegrooting*). Selain itu, hubungan Presiden dengan DPR dapat dilihat dari fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang terkait erat dengan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Demikian pula, bahwa DPR mempunyai hak angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD 1945]. Mengenai pembatasan masa jabatan Presiden yang menimbulkan makna ganda

sehingga menimbulkan kekuasaan yang tak terbatas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Selama pemerintahan Soeharto masa UUD 1945, setiap lima tahun Presiden dapat dipilih kembali, sehingga Presiden Soeharto berkuasa sampai enam kali, yakni pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Aturan masa jabatan presiden telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum amandemen dilakukan, pemerintah Indonesia pernah mengesahkan adanya pengangkatan presiden seumur hidup hingga perpanjangan masa jabatan presiden tanpa adanya pembatasan, pada masa Orde Lama, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam aturan tersebut masa jabatan presiden dapat diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan.

Presiden dan Wakil Presiden, memegang jabatannya melalui reformasi politik, dibatasi masa jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan masa jabatan ini dimaksudkan sebagai pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, dan juga dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoriter, yang dapat mengakibatkan *abuse of power*. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara

terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Pembatasan masa jabatan ini diatur dalam ketentuan norma Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen menjadi semakin jelas dan terbatas untuk periodisasi masa jabatan, yakni hanya menjabat selama dua periode. Terkait dengan masalah pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, telah diajukan beberapa kali *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023, Pemohon mendalilkan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum berbentuk partai politik yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pernah menjadi peserta Pemilu pada tahun 2019, namun untuk tahun 2024 Pemohon tidak termasuk sebagai peserta partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya

(*incumbent*) untuk maju kembali dalam pemilu selanjutnya dan memegang jabatan selama lima tahun, yang diajukan oleh Pemohon, Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, yang diwakili oleh Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum dan Fauzan Rachmansyah sebagai Sekretaris Jenderal Riyanto. Pemohon telah mengalami atau setidaknya tidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya norma pasal *a quo* karena telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu 2019 yang lalu untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena ketentuan *a quo* telah mengatur persyaratan calon Presiden atau wakil Presiden yang belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan, sehingga pada Pemilu 2019 Pemohon sebagai peserta pemilu tidak dapat mengajukan salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama untuk dicalonkan kembali. Padahal tidak ada ketentuan di dalam UUD 1945 yang menyebutkan dan mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Lebih lanjut menurut Pemohon, Pasal 7 UUD 1945 tidak membatasi hak Pemohon untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu

sebelumnya apabila Presiden atau Wakil Presiden tersebut memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden. Ketentuan ini menurut Pemohon mengakibatkan hak Pemohon selaku partai politik terlanggar terutama hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa, berkenaan dengan pembatasan masa jabatan Presiden, konstitusi telah memberikan batasaan yang tegas mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7 UUD 1945, di mana Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan penerapan secara langsung dari prinsip pembatasan yang dianut oleh Pasal 7 UUD 1945 *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon

berkenaan dengan anggapan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakpastian hukum yang diakibatkan norma Pasal 169 huruf n dan norma Pasal 227 huruf i UU 7/2017, menurut Mahkamah apabila mengikuti penafsiran Pemohon mengenai norma *a quo*, maka hal tersebut akan membuka kemungkinan adanya situasi di mana seseorang yang telah pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) masa jabatan dipilih sebagai Wakil Presiden. Hal ini akan menimbulkan persoalan konstitusional tatkala Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 harus diterapkan. Norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 pada intinya mengatur dan sekaligus memerintahkan jikalau terjadi peristiwa Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Presiden digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam kondisi di mana Wakil Presiden tersebut merupakan seseorang yang pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) masa jabatan, maka tidak terhindarkan munculnya situasi di mana jikalau terjadi peristiwa sebagaimana dimaksudkan oleh norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 maka menjadi kewajiban konstitusional bagi Wakil Presiden tersebut untuk diangkat sebagai Presiden. Jikalau kondisi tersebut terjadi, maka Wakil Presiden yang sebelumnya pernah menjadi Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan/periode akan menjadi Presiden untuk masa jabatan ketiga. Pada satu sisi, situasi

ini justru akan menimbulkan pelanggaran prinsip pembatasan dalam konstitusi yang diatur oleh Pasal 7 UUD 1945, sementara di sisi lain apabila Wakil Presiden tersebut tidak diangkat sebagai Presiden, jelas-jelas melanggar kewajiban konstitusional sehingga bertentangan dengan norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Sebagai pemaknaan dan sekaligus penafsiran terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang dirumuskan oleh norma undang-undang, norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus mampu mencegah permasalahan konstitusional tersebut. Alasan Pemohon untuk membedakan konsekuensi konstitusional antara Presiden yang dipilih dengan Presiden yang diangkat karena menggantikan Presiden yang berhalangan tetap justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak terhadap ketidakpastian konstitusionalitas pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden serta terhadap legitimasi Presiden tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk memajukan diri secara kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah hak-hak tersebut apabila dikaitkan dengan hak

untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden tetap harus tunduk pada pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, maka tidak dapat dikatakan bahwa pembatasan tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya dalam hal ini hak untuk memajukan diri secara kolektif maupun hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Norma *a quo* yang mengatur mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diputus isu konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut Mahkamah, salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sebagaimana disebutkan di atas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat pernyataan belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945. Bahkan, khusus Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga menegaskan maksud "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun juga

merupakan penegasan terhadap maksud Pasal 7 UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksud. Dengan demikian, pembatasan yang diimplementasikan oleh Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bukanlah pembatasan yang inkonstitusional karena merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak melanggar hak-hak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak melanggar hak untuk memajukan diri secara kolektif, tidak bertentangan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

 @officialMKRI
(Facebook)

 mahkamahkonstitusi
(Instagram)

 @officialMKRI
(Twitter)

 Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

 @officialMKRI
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

